



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2013**



**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Tahun 2014**

## KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2013 telah selesai disusun.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara jelas menegaskan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara periodik, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun sebagai bentuk tanggungjawab instansi pemerintah untuk dapat memberikan informasi terkait dengan kinerja instansi terkait.

Laporan Kinerja ini menyajikan gambaran tentang pencapaian kinerja Mahkamah Konstitusi selama Tahun 2013 dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang baik (*good governance*) terutama dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum dapat tersaji secara sempurna sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, Laporan Kinerja ini setidaknya dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak, *stakeholders*, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi selama Tahun 2013.

Akhirnya kata, dengan komitmen yang kuat dan sungguh-sungguh, Mahkamah Konstitusi terus berupaya meningkatkan kinerja dengan baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberi masukan dalam proses penyusunan Laporan Kinerja ini. Seiring dengan hal tersebut, selain menjadi media pertanggungjawaban kinerja semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi parameter Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa-masa mendatang.

Jakarta, Maret 2014

**Sekretaris Jenderal,**

**Janedjri M. Gaffar**

NIP. 19631025 198802 1 001

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Grafik.....	v
Daftar Gambar.....	vi
Executive Summary .....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan dan Wewenang.....	2
C. Struktur Organisasi .....	3
D. Sumber Daya Manusia .....	6
E. Sistematika Laporan.....	8
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis .....	10
B. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	12
C. Road Map Reformasi Birokrasi MK 2012-2014.....	16
D. Rencana Kinerja 2013 .....	16
E. Pengukuran Kinerja.....	20
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja .....	22
1. <b>Sasaran Strategis 1:</b> Terwujudnya Layanan Peradilan Konstitusi yang terjangkau dan mudah diakses (MK-1)	27
2. <b>Sasaran Strategis 2 :</b> Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan di MK (MK-2)	34
3. <b>Sasaran Strategis 3 :</b> Meningkatnya Kepercayaan dan Keyakinan Publik Terhadap (MK-3)	55
4. <b>Sasaran Strategis 4 :</b> Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Pancasila dan Konstitusi (MK-4)	60
B. Kinerja Lainnya .....	67
C. Evaluasi Anggaran.....	77
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Lampiran I : Bagan Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal No. 04 Tahun 2012	
2. Lampiran II : Formulir Pengukuran Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2013	

# DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel Target Kinerja Tahun 2013.....	15
Tabel 2	Tabel Target kinerja sasaran 1.....	17
Tabel 3	Tabel Target Kinerja Sasaran 2.....	19
Tabel 4	Tabel Target Kinerja Sasaran 3.....	19
Tabel 5	Tabel Target Kinerja Sasaran 4.....	20
Tabel 6	Tabel Capaian IKU.....	21
Tabel 7	Tabel Perbandingan capaian Realisasi 2010-2014.....	23
Tabel 8	Tabel Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja MK Tahun 2013.....	25
Tabel 9	Tabel Skala Nilai Ordinal .....	27
Tabel 10	Tabel Realisasi Capaian Kinerja Sasaran I.....	27
Tabel 11	Tabel Realisasi Capaian Kinerja Indikator I Sasaran I.....	28
Tabel 12	Tabel Realisasi Capaian Kinerja Indikator II Sasaran I.....	29
Tabel 13	Tabel Realisasi Capaian Kinerja Indikator III Sasaran I.....	30
Tabel 14	Tabel Realisasi Capaian Kinerja Indikator IV Sasaran I.....	30
Tabel 15	Tabel Perbandingan Capaian Skor Indeks Aksesabilitas.....	32
Tabel 16	Tabel Realisasi Capaian Kinerja Indikator V sasaran I.....	33
Tabel 17	Tabel Perhitungan Putusan dan Ketetapan yang Diakses oleh masyarakat.....	33
Tabel 18	Tabel Realisasi Capaian Kinerja Sasaran II.....	34
Tabel 19	Tabel Realisasi Capaian Kinerja Indikator I Sasaran II.....	35
Tabel 20	Tabel Pengelompokan Nilai.....	37
Tabel 21	Tabel Perbandingan Capaian Skor Indeks Pelayanan Perkara.....	37
Tabel 22	Tabel Realisasi Capaian Kinerja Indikator II Sasaran II.....	39
Tabel 23	Tabel Persentase Capaian Penanganan Pengaduan Formal Perkara PUU,SKLN,dan Pemilukada tahun 2013.....	40
Tabel 24	Tabel Realisasi Capaian Kinerja Indikator III Sasaran II.....	41
Tabel 25	Tabel Perbandingan persentase PUU dan SKLN yang Diputus tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013.....	41
Tabel 26	Tabel Rincian PUU dan SKLN.....	43
Tabel 27	Tabel Pengujian Undang-undang.....	46
Tabel 28	Tabel Realisasi Capaian Kinerja Indikator IV Sasaran II.....	48

---

## DAFTAR TABEL

Tabel 29	Tabel Jumlah Perkara Pemilukada yang diajukan ke MK Tahun 2013.....	49
Tabel 30	Perbandingan Persentase Pemilukada yang Diputus tahun 2009 samapai dengan 2010.....	49
Tabel 31	Tabel Realisasi Capaian Kinerja Indikator V Sasaran II.....	53
Tabel 32	Tabel Kajian Perkara tahun 2013.....	54
Tabel 33	Tabel Realisasi Capaian Kinerja Sasaran III.....	55
Tabel 34	Tabel Realisasi Capaian Kinerja Indikator I Sasaran III .....	56
Tabel 35	Tabel Capaian Kinerja Opini Laporan Keuangan tahun 2006-2012.....	56
Tabel 36	Tabel Realisasi Capaian Kinerja Indikator II sasaran III .....	57
Tabel 37	Tabel Realisasi Capaian Kinerja Indikator III sasaran III.....	58
Tabel 38	Tabel Target dan Realisasi Indikator LAKIP.....	58
Tabel 39	Tabel Perbandingan Nilai Laporan Kinerja MK Tahun 2010-2013.....	59
Tabel 40	Tabel Realisasi Capaian Kinerja Sasaran IV.....	60
Tabel 41	Tabel Realisasi Capaian Kinerja Indikator I Sasaran IV.....	60
Tabel 42	Tabel Realisasi Capaian Kinerja Indikator II sasaran IV.....	63
Tabel 43	Tabel Realisasi Capaian Kinerja Indikator III sasaran IV.....	64
Tabel 44	Tabel Keterangan Nilai PMPRB.....	67
Tabel 45	Tabel Hasil Penilaian 9 Program RB MK Berdasarkan PMPRB.....	68
Tabel 46	Tabel Level Penilaian PMPRB.....	71
Tabel 47	Tabel Nilai Pencapaian PMPRB MK.....	72
Tabel 48	Tabel Jumlah Pemberitaan MK di Media Online.....	73
Tabel 49	Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2013.....	78

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Grafik Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan.....	7
Grafik 2	Grafik Komposisi PNS Berdasarkan Eselon Tahun 2013.....	7
Grafik 3	Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat pendidikan tahun 2013.....	8
Grafik 4	Grafik Capaian seluruh sasaran Strategi.....	26
Grafik 5	Grafik Perbandingan Indeks Aksesabilitas Tahun 2011 dan 2013.....	32
Grafik 6	Grafik Perbandingan Aspek Pelayanan Tahun 2010, 2011 dan 2013.....	38
Grafik 7	Grafik Perbandingan Capaian Tertinggi Tiga Aspek Pelayanan .....	38
Grafik 8	Grafik Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang Diputus.....	42
Grafik 9	Grafik Penyelesaian Perkara PUU tahun 2010-2013.....	43
Grafik 10	Grafik Perbandingan Putusan MK berdasarkan Amar Periode 2010-2013.....	45
Grafik 11	Grafik Tren Jumlah perkara PUU Diregistrasi Tahun 2003-2013.....	45
Grafik 12	Grafik Penanganan Perkara SKLN tahun 2013.....	47
Grafik 13	Grafik Realisasi Putusan Perkara SKLN Tahun 2009-2013.....	47
Grafik 14	Grafik Hasil Penyelesaian Perkara Pemilukada tahun 2013.....	50
Grafik 15	Grafik Amar Putusan Perkara Pemilukada Tahun 2013.....	51
Grafik 16	Grafik Tren Jumlah Penanganan Perkara PHPUKada tahun 2008-2013.....	52
Grafik 17	Grafik Realisasi Putusan Perkara Pemilukada tahun 2009-2013.....	52
Grafik 18	Grafik Perkembangan Jumlah Kajian Perkara dari Tahun 2010-2013.....	54
Grafik 19	Grafik Nada Pernyataan MK di Media Online.....	74
Grafik 20	Grafik Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2013.....	77



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Gambar Peta Strategi MK.....	14
Gambar 2	Gambar Alur Prosedur Berperkara di MK.....	35
Gambar 3	Gambar loket penerimaan permohonan Perkara Konstitusi melakukan pelayanan bagi para pencari keadilan yang ingin mendaftarkan permohonan dan konsultasi.....	36
Gambar 4	Gambar Sidang Pembuktian PHPUD Kab. Dairi Tanggal 12 November 2013.....	51
Gambar 5	Gambar Sekretaris Jenderal MK Janedri M.Gaffar menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ketujuh kalinya sejak 2006.....	57
Gambar 6	Gambar Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan, Pawit Haryanto menerima Penilaian LAKIP MK dari Wakil Presiden RI Boediono di Istana Wakil Presiden Tanggal 2 Desember 2013.....	59
Gambar 7	Gambar Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	61
Gambar 8	Gambar Ruang Pamer Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.....	65
Gambar 9	Gambar ruang pameran grafik dan multimedia salah satu segmen sejarah pada Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan MK.....	66
Gambar 10	Piagam Penghargaan e-Transparency Award 2013.....	76

## EXECUTIVE SUMMARY

Mahkamah Konstitusi memiliki visi “Tegaknya Konstitusi dalam rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum dan Demokrasi demi Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan yang Bermartabat”. visi ini kemudian dituangkan dalam misi Mahkamah Konstitusi yang merupakan acuan perencanaan pembangunan kelembagaan dan hukum Mahkamah Konstitusi untuk jangka menengah yang dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Konstitusi 2010-2014. Secara umum, pada tahun 2013 arah, tujuan, dan strategi kebijakan tahunan lembaga serta penyusunan rencana kinerja tahun 2013 berdasarkan pada dokumen Renstra. Sesuai dengan Renstra, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) sasaran strategis yang kemudian dijabarkan ke dalam beberapa indikator kinerja utama.

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2013 sebesar **119,48%**, lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan “**Berhasil**” dalam mencapai 4 sasaran strategis dengan enam belas indikator kinerja .

Tingkat capaian untuk masing-masing sasaran dengan indikator kerjanya adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian	Kesimpulan
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya layanan peradilan konstitusi yang terjangkau dan mudah diakses	1	Jumlah media penyebaran informasi publik MK	5 media	17 media	340%	Sangat berhasil
		2	Jumlah jenis penyebaran informasi publik MK	10 jenis	15 jenis	150%	Sangat berhasil
		3	Persentase Putusan PUU yang dikabulkan MK yang diterjemahkan ke bahasa asing	90%	100%	111%	Berhasil
		4	Indeks Aksesabilitas	Skor 80	Skor 80	100%	Berhasil
		5	Persentase putusan dan ketetapan yang diakses oleh masyarakat	80%	126,72%	158,4%	Sangat berhasil
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>171,88%</b>	<b>Sangat berhasil</b>	



## EXECUTIVE SUMMARY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Target		Target	Realisasi	% Capaian	Kesimpulan
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatnya Kepuasan masyarakat pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi	1	Indeks Pelayanan Perkara di Mahkamah Konstitusi	Skor 80	Skor 86.30	107.87%	Berhasil
		2	Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan formal ke Mahkamah Konstitusi	90%	96,8%	107,56%	Berhasil
		3	Persentase jumlah perkara PUU dan SKLN yang diputus	60%	60,86%	101,43%	Berhasil
		4	Persentase jumlah perkara PHPU Pemilukada yang diputus	90%	98.00%	108.88%	Berhasil
		5	Persentase Kajian atas Perkara yang Diregistrasi	80%	83,55%	104,43%	Berhasil
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>106,04%</b>		<b>Berhasil</b>
3	Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan Publik terhadap MK	1	Opini Laporan Keuangan	WTP	100 %	100 %	Berhasil
		2	Persentase jumlah pegawai yang melaporkan LHKPN	100 %	100%	100%	Berhasil
		3	Tingkat Capaian Kinerja MK	Predikat B	Predikat B+	100%	Berhasil
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>100%</b>		<b>Berhasil</b>
4	Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Pancasila dan Konstitusi	1	Jumlah Kurikulum Pendidikan	3 kurikulum	3 kurikulum	100 %	Berhasil
		2	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	100 %	100 %	100 %	Berhasil
		3	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	100 %	100 %	100 %	Berhasil
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>100%</b>		<b>Berhasil</b>
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Keseluruhan Mahkamah Konstitusi</b>					<b>119,48%</b>		<b>Berhasil</b>

Untuk capaian kinerja sasaran **Terwujudnya Layanan Peradilan Konstitusi yang Terjangkau dan Mudah Diakses** memiliki lima indikator kinerja utama. Indikator kinerja yang memiliki tingkat capaian tertinggi yaitu Jumlah media penyebaran informasi publik MK dengan tingkat capaian sebesar 340%. Tingginya tingkat capaian sasaran ini karena dari target sebanyak 5 media dapat terealisasi sebanyak 13 media, diantaranya: (1) Website MK, (2) Metro TV, (3) TV One, (4) Sindo, (5) Media Indonesia, (6) Republika, (7) Suara Karya, (8) Tempo, (9) Rakyat Merdeka, (10) Gatra, (11) Indopos, (12) Kompas TV, (13) Berita Satu. Pada sasaran pertama ini tidak ada indikator yang tidak mencapai target. Sehingga rata-rata capaian sasaran pertama ini adalah sebesar **171,88%**, kesimpulan yang dapat diambil adalah sasaran ini dikatakan “**Sangat Berhasil**”.

Sementara untuk capaian sasaran **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan di Makamah Konstitusi** memiliki indikator kinerja dengan capaian kinerja tertinggi yaitu pada indikator persentase jumlah perkara PHPU Pemilukada yang diputus dengan tingkat capaian sebesar **108,88%**. Rata-rata capaian sasaran kedua ini adalah sebesar **106,04%**, kesimpulan yang dapat diambil dikategorikan “**Berhasil**”. MK telah memutus perkara pemilukada sebanyak 196 putusan dari 200 perkara yang ditangani selama tahun 2013. Dari 196 putusan tersebut terdiri dari 190 putusan (96,93%) dan 6 ketetapan (3,07%). Persentase penyelesaian perkara pemilukada sebesar 98% dengan perkara masih dalam proses sebanyak 4 perkara atau sebesar 2%.

Pada sasaran **Meningkatnya Kepercayaan Dan Keyakinan Publik Terhadap MK**. Pada tahun 2013 sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja, ketiga indikator ini dinilai oleh pihak eksternal, yang dilakukan oleh instansi pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap dokumen laporan keuangan tahun 2012 dan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja MK dan Penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Negara ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Seluruh capaian ketiga indikator pada sasaran ini adalah 100%. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut “**Berhasil**”.

Sasaran **Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Pancasila dan Konstitusi** dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu (1) Jumlah Kurikulum Pendidikan, (2) Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan (3) Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Rata-rata capaian sasaran keempat ini sangat signifikan sebesar 100%, dapat disimpulkan sasaran ini dikatakan “**Berhasil**”.

Untuk capaian kinerja lainnya, nilai akhir penilaian **PMPRB** adalah **72,22** yang menunjukkan bahwa MK berada pada level 4 sehingga dapat disimpulkan program RB yang dijalankan oleh MK sudah berhasil dan berjalan dengan baik, hanya masih perlu pengembangan dan pelaksanaan program-program RB yang masih kurang efektif, seperti program manajemen perubahan dan program tata laksana. MK juga mendapat capaian yang baik di bidang Kehumasan. MK berhasil meraih predikat **Terbaik I** untuk kategori Merchandise Utama dan **Juara Harapan I** untuk kategori pelayanan informasi melalui internet (website). Selain itu, Website MK [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) berhasil masuk ke dalam **peringkat ketujuh terbaik** laman kementerian dan lembaga terbaik penganugerahan *e-Transparency Award* 2013. Terkait media online yang mempublikasikan berita mengenai Mahkamah Konstitusi, dari 23.958 judul berita yang dimuat di media online, 44% atau sejumlah 10.541 pernyataannya adalah pernyataan positif, 32% atau sejumlah 7.666 pernyataannya adalah pernyataan negatif, dan 24% atau sejumlah 5.749 pernyataannya adalah pernyataan negatif yang merupakan salah satu efek dari peristiwa penangkapan mantan Ketua MK H.M. Akil Mochtar tanggal 2 Oktober 2013.

Seluruh capaian kinerja dari 4 sasaran strategis dan 16 (enam belas) indikator kinerja utama di atas merupakan implementasi pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi selama tahun 2013. Untuk pengelolaan anggaran 2013 dari keseluruhan dana sebesar Rp. 216.754.454.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.213.105.855.284,- atau sebesar 98,33%.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia perlu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* dalam rangka menjaga dan mengawal independensi dan imparzialità lembaga peradilan yang salah satunya adalah dengan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi dan akuntabilitas bagi lembaga peradilan dapat menjaga wibawa, kredibilitas, dan kepercayaan di mata masyarakat. Ketiadaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, independensi dan imparzialità akan menghambat masyarakat untuk mendapatkan haknya dalam mengakses keadilan dari lembaga peradilan, serta akan menimbulkan kemungkinan terjadinya penyimpangan dan manipulasi produk lembaga peradilan oleh aparat-aparatnya sendiri yang membuat lembaga peradilan gagal menegakkan hukum dan keadilan. Tata kelola lembaga peradilan yang baik pada dasarnya juga untuk mendukung lembaga peradilan mencapai kondisi yang baik dalam arti putusannya adil, berwibawa, dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Tata kelola lembaga peradilan yang baik juga memudahkan masyarakat menjangkau lembaga peradilan, serta membuat masyarakat mengerti dan memahami arti keberadaan lembaga peradilan itu sendiri. Sehingga, lembaga peradilan perlu memberikan layanan-layanan peradilan yang prima pada masyarakat sebagai perwujudan dari tata kelola lembaga peradilan yang baik. Menyadari hal tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Untuk mewujudkan visi, misi tersebut Mahkamah Konstitusi menetapkan empat sasaran strategis yang harus dicapai:

- (1) Terwujudnya layanan peradilan konstitusi yang terjangkau dan mudah diakses;
- (2) Meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi;
- (3) Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan publik terhadap MK;
- (4) Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Pancasila dan Konstitusi.

Keberhasilan kinerja Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari sejauhmana sasaran-sasaran tersebut dapat dicapai dengan melalui serangkaian evaluasi terhadap tercapainya sasaran strategis. Hasil evaluasi tersebut kemudian dituangkan ke dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi yang disusun setiap tahun sebagai bentuk kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kinerja Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja dapat diketahui penyebab tinggi atau rendahnya capaian dari indikator-indikator kinerja yang ada, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi parameter dalam meningkatkan dan memperbaiki kinerja Mahkamah Konstitusi di masa mendatang.

## **B. KEDUDUKAN DAN WEWENANG**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, berikut adalah kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi :

### **1. Kedudukan**

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

### **2. Wewenang**

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Disamping mempunyai kewenangan tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau

perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.

#### 1. Kedudukan

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretariat Jenderal dipimpin seorang Sekretaris Jenderal.

#### 2. Tugas

Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif umum Mahkamah Konstitusi.

#### 3. Fungsi

Tugas Kepaniteraan meliputi fungsi koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di MK, pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara, pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di MK, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua MK sesuai dengan bidang tugasnya. Sedangkan tugas Sekretariat Jenderal meliputi fungsi koordinasi pelaksanaan administratif dilingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif, pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dan hubungan antar lembaga, pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua MK sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepaniteraan dikoordinasikan oleh seorang Panitera dan dibantu oleh dua orang Panitera Muda, dua orang Panitera Pengganti Tingkat I, dan 12 orang Panitera Pengganti Tingkat II. Sedangkan Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dibantu oleh:

1. Biro Perencanaan dan Pengawasan
2. Biro Keuangan dan Kepegawaian
3. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
4. Biro Umum
5. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Biro Perencanaan dan Pengawasan terdiri dari Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi; dan Bagian Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi terdiri dari Subbagian Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, dan Subbagian Analisis dan Evaluasi Kinerja. Adapun Bagian Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari Subbagian Pengawasan Internal dan Subbagian Organisasi dan Tata Laksana. Biro ini melaksanakan perencanaan, penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran, analisis dan evaluasi, pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan, serta penataan organisasi dan tata laksana.

Biro Keuangan dan Kepegawaian terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian Keuangan, dan Bagian Administrasi Hakim dan Kepegawaian; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Keuangan terdiri dari Subbagian Perbendaharaan, dan Subbagian Verifikasi Akuntansi dan Pelaporan. Sementara Bagian Administrasi Hakim dan Kepegawaian memiliki dua subbagian yaitu Subbagian Administrasi Hakim, Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai, dan Subbagian Pengembangan Pegawai. Adapun tugas Biro ini adalah melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia.

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari tiga Bagian, yaitu Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama; Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; dan Bagian Tata Usaha Kepaniteraan dan Risalah; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama terdiri dari Subbagian Hubungan Masyarakat, dan Subbagian Hukum dan Kerjasama. Untuk Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri dari Subbagian Tata Usaha Pimpinan, dan Subbagian Protokol. Sedangkan untuk Bagian Tata Usaha Kepaniteraan dan Risalah terdiri atas Subbagian Tata Usaha Kepaniteraan, dan Subbagian Risalah. Tugas Biro ini adalah melaksanakan hubungan masyarakat, kerja sama, tata usaha pimpinan dan protokol, serta kesekretariatan kepaniteraan.



Biro Umum terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan Dalam; dan Bagian Pengadaan, Perlengkapan dan Fasilitas Persidangan, Arsip dan Ekspedisi; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan Dalam mempunyai dua subbagian yaitu Subbagian Rumah Tangga, dan Subbagian Pengamanan Dalam. Untuk Bagian Pengadaan, Perlengkapan dan Fasilitas Persidangan, Arsip dan Ekspedisi terdiri dari Subbagian Pengadaan, Perlengkapan dan Fasilitas Persidangan, dan Subbagian Arsip dan Ekspedisi. Tugas Biro Umum adalah melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, kearsipan dan ekspedisi, serta barang milik negara.

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari dua bidang, yaitu Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Perpustakaan; dan Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selain itu, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi juga terdapat satu subbagian yaitu Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan ketatausahaan Pusat. Di samping itu, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri atas Bidang Program dan Penyelenggaraan yang membawahi Subbidang Program dan Evaluasi, dan Subbidang Penyelenggaraan. Selain itu juga terdapat Bagian Umum yang membawahi Subbagian Sarana dan Prasarana, dan Subbagian Tata Usaha. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mempunyai fungsi penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta pengelolaan sarana, prasarana, dan ketatausahaan pusat.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan beban kerja. Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organisasi Kepaniteraan terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang jabatan tertingginya adalah Panitera. Kepaniteraan merupakan supporting unit hakim konstitusi dalam penanganan perkara di MK. Di bawah koordinasi Panitera


terdapat jabatan fungsional Panitera Muda, Panitera Pengganti Tingkat I, dan Panitera Pengganti Tingkat II yang bertugas secara mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada Majelis Hakim Konstitusi dengan tetap berkoordinasi dengan Panitera. Panitera Muda I bertugas membantu Panitera untuk melaksanakan tugas teknis administratif peradilan di bidang pengujian undang-undang, SKLN, PHPU DPR-Presiden-DPRD. Panitera Muda II bertugas membantu Panitera untuk melaksanakan tugas teknis administratif peradilan di bidang pembubaran parpol, pemakzulan, dan PHPUkada. Sementara untuk Panitera Pengganti Tingkat I dan Tingkat II mempunyai tugas membantu Panitera Muda untuk melaksanakan tugas teknis peradilan meliputi penyusunan resume sidang, penyusunan berita acara sidang, penyiapan bahan penyusunan konsep putusan, penyusunan minutasi perkara, dan penyusunan ikhtisar putusan. Selain Panitera Pengganti, jabatan fungsional lain yang berada di bawah koordinasi Panitera adalah Juru Panggil dan Pranata Peradilan. (Bagan Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal No. 04 Tahun 2012 pada lampiran I).

#### **D. SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi merupakan penggerak sumber daya lainnya agar dapat berdaya dan berhasil guna dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Untuk dapat menyelenggarakan tata kelola lembaga peradilan yang baik, Mahkamah Konstitusi membutuhkan sumber daya manusia yang handal. Dalam hal ini, sebagai lembaga pemerintahan, Mahkamah Konstitusi didukung oleh sumber daya manusia dengan status Pegawai Negeri Sipil.


Sampai dengan 31 Desember 2013, jumlah pegawai di Mahkamah Konstitusi sebanyak 223 orang. Berdasarkan pangkat/gol.ruang, pegawai Mahkamah Konstitusi yang memiliki golongan ruang III/a – III/d yaitu sebanyak 175 orang yaitu golongan ruang III/a sebanyak 39 orang, III/b sebanyak 83 orang, III/c sebanyak 38 orang dan III/d sebanyak 15 orang. Sedang pegawai yang memiliki golongan ruang IV/a sebanyak 14 orang, IV/b sebanyak 6 orang, IV/c sebanyak 5 orang, IV/d sebanyak 2 orang, IV/e sebanyak 2 orang. Terdapat 19 pegawai Mahkamah Konstitusi dengan golongan ruang II. Secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan**




Sebaran pegawai berdasarkan eselonisasi ialah pejabat eselon I sebanyak 1 (satu) orang yakni Sekretaris Jenderal, Eselon II sebanyak 6 (enam) orang, eselon III berjumlah 13 (tiga belas) orang, dan eselon IV sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang. Untuk Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang dan Jabatan Fungsional Khusus sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari Panitera 1 (satu) orang, Panitera Muda 2 (dua) orang, Panitera Pengganti Tingkat I sebanyak 2 (dua) orang, Pengganti Tingkat II sebanyak 12 (dua belas) orang, dan jabatan fungsional umum atau staf berjumlah 129 (seratus dua puluh sembilan) orang.

**Grafik 2**  
**Komposisi PNS Berdasarkan Eselon Tahun 2013**



Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai yang berpendidikan S3 sebanyak 2 (dua) orang, S2 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) orang, sementara yang berpendidikan S1 berjumlah 98 (Sembilan puluh delapan) orang, sebanyak 2 (dua) orang berpendidikan D IV, 14 (empat belas) orang berpendidikan D III, dan sebanyak 13 (tiga belas) orang berpendidikan SMA.

**Grafik 3**  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013



#### E. SISTEMATIKA LAPORAN

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Executive Summary

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta penyerapan anggaran.

4. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan latar belakang, kedudukan dan wewenang, struktur organisasi, Sumber Daya Manusia dan Sistematika Laporan.

5. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis, tujuan dan sasaran strategis, peta strategi, rencana kinerja tahun 2013 Mahkamah Konstitusi dan pengukuran kinerja.

6. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis Mahkamah Konstitusi

7. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

8. Lampiran

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ditetapkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) kementerian/lembaga disusun untuk periode lima tahun. Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2010-2014 telah memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Kegiatan, dan Sasaran Strategis yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.

#### A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga perlu menyusun Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMN dan menetapkan Renstra setelah disesuaikan dengan RPJMN. Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2010-2014 (Renstra) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Mahkamah Konstitusi.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengimplikasikan beberapa perubahan terkait dengan kelembagaan dan pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi. Perubahan dimaksud bersama tuntutan dan harapan masyarakat direspon positif oleh Mahkamah Konstitusi salah satunya dengan melakukan revisi terhadap *Road Map* Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2010-2014.

Revisi terhadap Rencana strategis tersebut tidak dapat dipandang sekedar

formalitas memenuhi kewajiban undang-undang semata, melainkan diletakkan sebagai ikhtiar memenuhi kebutuhan memajukan Mahkamah Konstitusi. Dalam revisi Rencana Strategis ini, Mahkamah Konstitusi telah melakukan sejumlah identifikasi untuk menemukan kembali kekuatan dan kelemahan, termasuk juga peluang dan ancaman. Hasil identifikasi tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi pencapaian visi, misi, dan tujuan Mahkamah Konstitusi.

Sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2013 ini Mahkamah Konstitusi menggunakan dokumen Revisi Renstra 2010-2014 dimana pada Renstra tersebut telah menggunakan tiga perspektif yang komprehensif dalam mencapai sasaran-sasaran seperti perspektif pemangku jabatan (*stakeholder perspective*), perspektif proses bisnis (*business process perspective*) dan perspektif tumbuh dan pembelajaran (*learning and growth perspective*).

Untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bertitik tolak pada kondisi yang ada sampai saat ini, Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan melalui rumusan visi:

**“TEGAKNYA KONSTITUSI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN CITA NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DEMI KEHIDUPAN KEBANGSAAN DAN KENEGARAAN YANG BERMARTABAT”**

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditentukan Misi yang harus dilaksanakan, yakni:

1. MEWUJUDKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI SALAH SATU PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA.
2. MEMBANGUN KONSTITUSIONALITAS INDONESIA DAN BUDAYA SADAR BERKONSTITUSI.

Misi tersebut berangkat dari kenyataan bahwa prinsip *supremacy of law* dan *equality before the law* meskipun sering dikemukakan tetapi belum sepenuhnya mampu diimplementasikan secara konsisten dan pada saat bersamaan budaya sadar berkonstitusi perlu mendapatkan tempat proporsional dalam pola pikir masyarakat berbangsa dan bernegara.



## B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Untuk menjalankan misi yang telah dirumuskan maka ditetapkan tujuan-tujuan strategis yang meliputi:

1. Menegaskan peran MK sebagai pengawal konstitusi melalui penyelenggaraan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta mengedepankan prinsip modern, cepat, dan sederhana.
2. Membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan.
3. Menata dan memperkuat organisasi MK yang independen, efektif, dan efisien.

Sasaran-sasaran tersebut merupakan perencanaan strategis dari keseluruhan elemen MK sebagai satu kesatuan integral yang merupakan rencana capaian jangka menengah yang juga mengarah pada capaian jangka panjang. Selanjutnya untuk lebih mengarahkan pada pencapaian tujuan strategis maka ditentukan 4 (empat) sasaran dari perspektif *stakeholders* yaitu:

1. Terwujudnya layanan peradilan konstitusi yang terjangkau dan mudah diakses;
2. Meningkatnya Kepuasan masyarakat pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi;
3. Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan Publik terhadap MK;
4. Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Pancasila dan Konstitusi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud, telah ditetapkan 4 (empat) program pokok dari masing-masing tujuan dan sasaran yaitu sebagai berikut.

### 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi

Program ini dilaksanakan pada lingkup dukungan teknis administratif dalam pelaksanaan kewenangan MK dengan mengedepankan integritas, kompetensi, dan profesionalitas sumber daya manusia di MK. Dua sasaran strategis yang didukung program ini adalah terwujudnya layanan peradilan konstitusi yang terjangkau dan mudah diakses dan meningkatnya kepercayaan dan keyakinan publik terhadap MK.

## 2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Mahkamah konstitusi

Pada tahun 2013, program ini dilaksanakan dalam lingkup tujuan untuk menata dan memperkuat unit organisasi MK yang baru terbentuk yaitu Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sehingga operasional kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan outcome dapat tercapai yaitu mendorong pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Pancasila dan Konstitusi.

## 3. Program Penanganan Perkara konstitusi

Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan untuk menegaskan peran MK sebagai pengawal konstitusi melalui penyelenggaraan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta mengedepankan prinsip modern, cepat dan sederhana. Lebih fokus lagi, program ini untuk mencapai sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi.


## 4. Program Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi

Program ini dilaksanakan dalam rangka membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan. Untuk mencapai sasaran terbangunnya budaya sadar berkonstitusi melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan.

Peta strategi Mahkamah Konstitusi seperti tergambar di bawah ini menerapkan 3 perspektif, yaitu: *stakeholder's perspective*, *business process perspective* dan *learning and growth perspective*. Dari Peta Strategi Mahkamah Konstitusi yang dijabarkan diketahui bahwa dari visi misi turun ke sasaran strategis. Jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi diturunkan menjadi 4 (empat) sasaran strategis MK, 4 (empat) sasaran strategis Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, serta 6 (enam) sasaran strategis Biro/Pusat. Sehingga total sasaran strategis mencapai 14 (empat belas) sasaran strategis (SS), hal ini terangkum pada Gambar 1 Peta Strategi MK.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi ini akan diuraikan capaian atas indikator kinerja pada sasaran strategis level *stakeholders perspective* yang menetapkan 16 (enam belas) indikator kinerja. Indikator kinerja Mahkamah Konstitusi merupakan perjanjian kerja yang harus dilaksanakan dalam tahun 2013 sebagaimana dijelaskan target kinerjanya di tabel 1.

Gambar 1 Peta Strategi MK



**Tabel 1**  
**Target Kinerja Tahun 2013**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya layanan peradilan konstitusi yang terjangkau	1. Jumlah media penyebaran informasi publik MK	5 media
	2. Jumlah jenis penyebaran informasi publik MK	10 jenis
	3. Persentase putusan pengujian Undang Undang yang dikabulkan MK yang diterjemahkan ke bahasa asing	90%
	4. Indeks Aksesibilitas	Skor 80
	5. Persentase putusan dan ketetapan yang diakses oleh masyarakat	80%
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi	1. Indeks pelayanan penanganan perkara di MK	Skor 80
	2. Presentase tindak lanjut terhadap pengaduan formal ke MK	90%
	3. Presentase jumlah perkara PUU dan SKLN yang diputus	60%
	4. Presentase jumlah perkara PHPU Pemilukada yang diputus	90%
	5. Presentase kajian atas perkara yang diregistrasi	80%
Meningkatnya Kepercayaan dan Keyakinan Publik terhadap MK	1. Opini Laporan Keuangan	WTP
	2. Presentase jumlah pegawai yang melaporkan LHKPN	100%
	3. Tingkat Capaian kinerja	Predikat B
Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Pancasila dan Konstitusi	1. Jumlah Kurikulum Pendidikan	3 kurikulum
	2. Presentase penyediaan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	100%
	3. Presentase penyediaan sarana dan prasarana Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	100%

Sesuai dengan rencana strategis, kinerja Mahkamah Konstitusi dapat diukur melalui 4 (empat) sasaran strategis dan 16 (enambelas) indikator kinerja. Indikator-indikator kinerja tersebut menjadi ukuran keberhasilan capaian kinerja Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga peradilan yang profesional, berkualitas dan terpercaya di mata masyarakat. Di samping itu, evaluasi terhadap capaian target indikator-indikator kinerja tersebut dapat mendorong perbaikan kinerja Mahkamah Konstitusi di masa mendatang.

### C. ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI MK 2012-2014

Reformasi Birokrasi di MK telah dimulai sejak tahun 2010 untuk melakukan penataan pondasi tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010. Namun penyusunan roadmap itu sendiri baru selesai disusun dan ditetapkan susunan tim reformasi birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 6.10 Tahun 2013 Tanggal 2 Januari 2013. Sasaran reformasi birokrasi yang mendukung rencana strategis (RENSTRA) MK 2010-2014 antara lain:

- Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
- Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

### D. RENCANA KINERJA 2013

Implementasi Rencana Strategis MK 2010-2014 meliputi beberapa kegiatan dalam 4 (empat) program dengan berbagai sasaran yang telah ditetapkan. Namun di tahun 2013 ada satu program yaitu Program Kesadaran Berkonstitusi tidak mendapatkan alokasi anggaran sehingga program tersebut bernilai Rp 0,- (nol rupiah). Meskipun tidak terdapat anggaran untuk Program Kesadaran Berkonstitusi, sasaran strategis MK yang keempat yaitu Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Pancasila dan Konstitusi tetap berjalan dengan menggunakan anggaran dari program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MKRI, serta anggaran dari Program Sarana dan Prasarana.

Untuk pencapaian sasaran pada 2013, anggaran yang digunakan sebesar Rp.216.754.454.000,- dengan melakukan berbagai rangkaian kegiatan, rencana aksi dan kinerja kegiatan. Secara rinci sasaran, indikator kinerja, dan target dari setiap sasaran untuk 2013 adalah sebagai berikut:

#### 1. Terwujudnya Layanan Peradilan Konstitusi yang Terjangkau dan Mudah Diakses

Sasaran ini merupakan salah satu penjabaran tujuan yang terkait langsung dengan upaya MK dalam memberikan layanan peradilan yang terjangkau dan mudah diakses bagi masyarakat. Bagi masyarakat pencari keadilan yang berada di berbagai daerah di Indonesia sangat mungkin mengalami

ketidakmudahan mengakses layanan peradilan MK secara langsung. Selain akses fisik, aksesibilitas layanan peradilan dapat mencakup berbagai aspek penting lainnya, seperti informasi prosedur peradilan yang sederhana dan tidak berbelit-belit, dapat ditekannya konsekuensi biaya yang muncul dalam kaitan dengan proses berperkara, aksesibilitas dalam kaitan dengan informasi melalui dunia maya, bantuan linguistik untuk mereka yang tidak menguasai bahasa yang digunakan dalam proses peradilan dan para penyandang tuna rungu dan tunanetra, serta berbagai akses lainnya yang terkait dengan informasi tentang sistem dan proses administrasi peradilan dan administrasi umum yang bersifat publik. Lebih lanjut, dalam konteks memperluas aksesibilitas proses peradilan di daerah, penyelenggaraan persidangan melalui video conference merupakan salah satu upaya strategis yang telah dilaksanakan dan akan terus dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Untuk menambah layanan jangkauan peradilan konstitusi yang tidak hanya dirasakan di dalam negeri, MK juga ingin melebarkan jangkauan luas ke luar negeri dalam bentuk putusan berbahasa Inggris. Oleh sebab itu MK menetapkan indikator kinerja berupa capaian putusan undang-undang yang dikabulkan yang diterjemahkan ke dalam bahasa asing yaitu bahasa Inggris.

Sepak terjang MK dilihat dari putusan-putusan yang dihasilkan. Semua putusan dan ketetapan tersebut dimuat dilaman [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) sehingga setiap masyarakat dapat mengakses putusan dan ketetapan setiap waktu dengan mudah. Selain melalui akses online, MK membentuk Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memudahkan masyarakat memperoleh putusan, risalah putusan dan ketetapan tanpa mengeluarkan biaya apapun.

Target sasaran ini ditempuh melalui beberapa indikator sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Target Kinerja Sasaran 1**

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah media penyebaran informasi publik MK	5 media
2.	Jumlah jenis penyebaran informasi publik MK	10 jenis

No	Indikator Kinerja	Target
3.	Persentase putusan pengujian Undang Undang yang dikabulkan MK yang diterjemahkan ke bahasa asing	90%
4.	Indeks Aksesibilitas	Skor 80
5.	Persentase putusan dan ketetapan yang diakses oleh masyarakat	80%

## 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi

Sasaran ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap MK. Di samping mampu menjaga independensi dan kemandirian, lembaga peradilan harus menjaga dan mempertahankan sistem peradilan yang berkualitas. Kemandirian dan kualitas sistem peradilan tercermin antara lain melalui prosedur peradilan yang tidak berbelit-belit, biaya yang terjangkau, dan sistem informasi peradilan yang terjangkau oleh setiap pencari keadilan.

Sasaran ini merupakan salah satu penjabaran tujuan yang terkait langsung dengan proses penanganan perkara sebagai fungsi Mahkamah Konstitusi yang meliputi seluruh kewenangan yang diberikan UUD 1945.

Untuk mencapai sasaran ini telah ditetapkan program penanganan perkara dan program dukungan teknis dengan 1 (satu) kegiatan utama yaitu kegiatan peningkatan kinerja administrasi peradilan melalui: terselesainya penanganan perkara yang dimulai dari penanganan perkara PUU/SKLN, penanganan perkara Pemilukada, tindak lanjut pengaduan formal ke MK dan pengukuran pelayanan penanganan perkara melalui indeks dan kajian atas perkara yang diregistrasi.

Kajian perkara dilakukan sebagai dukungan yang diberikan kepada Hakim Konstitusi dalam menangani perkara yang di dalamnya mencakup kegiatan penelitian, kajian perkara, *focus group discussion*, maupun seminar yang terkait dengan perkara, putusan, dan kewenangan MK.

Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:



**Tabel 3**  
**Target Kinerja Sasaran 2**

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Indeks pelayanan penanganan perkara di MK	Skor 80
2.	Presentase tindak lanjut terhadap pengaduan formal ke MK	90%
3.	Presentase jumlah perkara PUU dan SKLN yang diputus	60%
4.	Persentase jumlah perkara PPHU Pemilukada yang diputus	9%
5.	Persentase kajian atas perkara yang diregistrasi	80%

### 3. Meningkatnya Kepercayaan dan Keyakinan Publik Terhadap MK

Mewujudkan kepercayaan dan keyakinan publik terhadap MK dalam hal transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan sebagai lembaga negara merupakan kewajiban bagi MK sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pencapaian kerjanya kepada masyarakat.

Pada 2013 sasaran ini diukur melalui penilaian yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap dokumen laporan keuangan dan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi.

Selain dua penilaian yang dilakukan tersebut diatas, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap MK diukur melalui integritas pegawai MK dengan melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Target capaian untuk 2013 untuk setiap indikator pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Target Kinerja Sasaran 3**

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Opini Laporan Keuangan	WTP
2.	Presentase jumlah pegawai yang melaporkan LHKPN	100%
3.	Tingkat Capaian Kinerja	Predikat B

#### 4. Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Pancasila dan Konstitusi

Dengan sasaran strategis ini diharapkan terbangunnya masyarakat yang sadar dengan hak konstitusionalnya. Untuk itu dimulai melalui penyusunan kurikulum pendidikan yang nantinya akan sangat bermanfaat dalam pengajaran dan pemahaman peserta bimbingan teknis terhadap Pancasila dan Konstitusi. Dalam sasaran strategis keempat ini ditetapkan tiga indikator kinerja untuk mendukung tercapainya sasaran, yaitu: (1) Jumlah Kurikulum pendidikan, (2) Persentase penyediaan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi; serta (3) Persentase penyediaan sarana dan prasarana Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.

**Tabel 5**  
**Target Kinerja Sasaran 4**

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah kurikulum pendidikan	3 kurikulum
2.	Persentase penyediaan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	100%
3.	Persentase penyediaan sarana dan prasarana Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.	100%

#### E. PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2013, berpedoman pada 2 (dua) Peraturan Sekretaris Jenderal dan 1 (satu) Keputusan Sekretaris Jenderal yaitu:

1. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2013 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 6.17 Tahun 2013 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2012 diatur pengumpulan dan pengukuran data melalui aplikasi online yang diinput dan dimonitor oleh unit kerja melalui situs web [keuangan.mkri.go.id/lakip](http://keuangan.mkri.go.id/lakip), dikenal dengan nama SIMONEV LAKIP (Sistem Monitoring dan Evaluasi LAKIP).

Pada pedoman pengelompokan rumus SIMONEV LAKIP ditetapkan bahwa:

- Indeks capaian setiap IKU ditetapkan berdasarkan skala ordinal, dimana interpretasi kesimpulan maksimal dikatakan Sangat Berhasil jika melebihi presentasi 125%
- Status capaian IKU ditunjukkan dengan warna biru/hijau/kuning dan merah ditentukan oleh Indeks Capaian IKU

Penjelasan diatas secara ringkas dapat dirangkum pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Capaian IKU**

No.	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan	Status Warna pada aplikasi Simonev LAKIP
1	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2	100% – 125%	Berhasil	Hijau
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil	Merah
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil	Merah

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka menyampaikan kepada publik tentang pelaksanaan kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) maka perlu menerapkan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur. MK sebagai lembaga peradilan, tidak luput mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, sebagai suatu wujud pertanggungjawaban yang komprehensif atas pelaksanaan seluruh tugas dan kegiatan yang dilaksanakan kepada negara maupun masyarakat.

Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi. Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah, serta mengetahui dengan persis keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program / kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA) Mahkamah Konstitusi.

#### A. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2010-2014, penetapan indikator MK mengalami beberapa perubahan dengan merevisi Renstra awal. Oleh sebab itu secara tidak langsung berpengaruh pada penetapan indikator kinerja MK yang tidak berkelanjutan. Perbandingan capaian kinerja dapat terlihat jika indikator kinerja tersebut konstan muncul dalam lima tahun ini. Indikator kinerja yang mengalami peningkatan yang signifikan terdiri dari tiga indikator yaitu: (1) indikator kinerja Indeks pelayanan perkara di Mahkamah Konstitusi meraih capaian tertinggi di Tahun 2013 sebesar skor 86,30 dari status awal skor 60 di Tahun 2009, selanjutnya (2) indikator kinerja persentase jumlah perkara PHPU Pemilukada yang diputus, capaiannya sebesar 98% di Tahun 2013 dan (3) tingkat capaian kinerja MK meningkat dari tahun sebelumnya dengan nilai 72,26 (Predikat B+).

Beberapa indikator kinerja baru muncul di Tahun 2014 karena dikerjakan dalam siklus lima tahun yaitu indikator kinerja persentase jumlah perkara PPU legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diputus dengan target capaian 100%. Adapula indikator yang baru ditetapkan karena implikasi pembangunan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yakni indikator kinerja jumlah peserta pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan target capaian 1844 orang. Seluruh perbandingan capaian kinerja Mahkamah Konstitusi selama tahun 2010-2014 diringkas dalam tabel perbandingan capaian sebagaimana berikut.

Tabel 7  
Perbandingan Capaian Realisasi 2010-2014

Indikator Kinerja	Status Awal 2009	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1 Jumlah media penyebaran informasi publik MK	-	-	-	-	17 media	5 media
2 Jumlah jenis penyebaran informasi publik MK	-	-	-	-	15 jenis	14 jenis
3 Persentase Putusan PPU yang dikabulkan MK yang diterjemahkan ke bahasa asing	90%	-	-	-	100%	100%
4 Indeks Aksesabilitas	-	-	Skor 75,51	-	Skor 80	Skor 80
5 Persentase putusan dan ketetapan yang diakses oleh masyarakat	80%	-	-	-	126,72%	100%
6 Indeks Pelayanan Perkara di Mahkamah Konstitusi	Skor 60	Skor 80,2	Skor 78,74	-	Skor 86,30	Skor 80
7 Persentase tindak lanjut terhadap pengajuan formal ke Mahkamah Konstitusi	-	-	-	-	100%	100%
8 Persentase jumlah perkara PPU dan SKLN yang diputus	60%	50,83%	64,47%	58,86%	59,89%	60%

Indikator Kinerja	Status Awal 2009	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	
9	Persentase jumlah perkara PHPU Pemilukada yang diputus	90%	97,39%	94,93%	92,86%	98%	100%
10	Persentase Jumlah perkara PHPU Legislatif dan Pemilihan Umum Pilihan Presiden dan Wakil Presiden	100%	-	-	-	-	100%
11	Persentase Kajian atas Perkara yang Diregistrasi	50%	42,5%	72,32%	92%	83,55%	80%
12	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Persentase jumlah pegawai yang melaporkan LHKPN	-	-	-	-	100 %	100 %
14	Tingkat Capaian Kinerja MK	Predikat CC (50,01)	Predikat B (65,07)	Predikat B (69,06)	Predikat B (71,19)	Predikat B+ (72,26)	Predikat B+
15	Jumlah Kurikulum Pendidikan	-	-	-	-	3 kurikulum	2 kurikulum
16	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	-	-	-	-	100%	-
17	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	-	-	-	-	100%	-
18	Persentase Pelaksanaan Evaluasi SAKIP	-	-	40%	-	-	100%
19	Jumlah Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	-	-	-	-	-	1.844 orang
20	Evaluasi tingkat pemahaman materi pendidikan dan pelatihan yang diberikan	-	-	Skor 70,04	-	-	Skor 70
21	Kualitas Pengelolaan Arsip Mahkamah Konstitusi	-	-	-	-	-	Baik (nilai 75-89)

MK memiliki 4 (empat) sasaran strategis dengan 16 (enam belas) Indikator Kinerja pada tahun 2013, hasil capaian kinerja dari keempat sasaran strategis tersebut

terangkum dalam tabel rekapitulasi capaian indikator kinerja Mahkamah Konstitusi sebagai berikut


Tabel 8  
Tabel Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2013

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian	Kesimpulan
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya layanan peradilan konstitusi yang terjangkau dan mudah diakses	1	Jumlah media penyebaran informasi publik MK	5 media	17 media	340%	Sangat berhasil
		2	Jumlah jenis penyebaran informasi publik MK	10 jenis	15 jenis	150%	Sangat berhasil
		3	Persentase Putusan PUU yang dikabulkan MK yang diterjemahkan ke bahasa asing	90%	100%	111%	Berhasil
		4	Indeks Aksesabilitas	Skor 80	Skor 80	100%	Berhasil
		5	Persentase putusan dan penetapan yang diakses oleh masyarakat	80%	126,72%	158,4%	Sangat berhasil
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>171,88%</b>		<b>Sangat berhasil</b>
2	Meningkatnya Kepuasan masyarakat pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi	1	Indeks Pelayanan Perkara di Mahkamah Konstitusi	Skor 80	Skor 86.30	107.87%	Berhasil
		2	Persentase tindak lanjut terhadap pengajuan formal ke Mahkamah Konstitusi	90%	96,8%	107,56%	Berhasil
		3	Persentase jumlah perkara PUU dan SKLN yang diputus	60%	60,86%	101,43%	Berhasil
		4	Persentase jumlah perkara PHPU Pemilikada yang diputus	90%	98.00%	108.88%	Berhasil
		5	Persentase Kajian atas Perkara yang Diregistrasi	80%	83,55%	104,43%	Berhasil
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>106,04%</b>		<b>Berhasil</b>



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Target		Target	Realisasi	% Capaian	Kesimpulan
		(1)	(2)				
3	Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan Publik terhadap MK	1	Opini Laporan Keuangan	WTP	100 %	100 %	Berhasil
		2	Persentase jumlah pegawai yang melaporkan LHKPN	100 %	100%	100%	Berhasil
		3	Tingkat Capaian Kinerja MK	Predikat B	Predikat B+	100%	Berhasil
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>100%</b>		<b>Berhasil</b>
4	Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Pancasila dan Konstitusi	1	Jumlah Kurikulum Pendidikan	3 kurikulum	3 kurikulum	100 %	Berhasil
		2	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	100 %	100 %	100 %	Berhasil
		3	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	100 %	100 %	100 %	Berhasil
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>100%</b>		<b>Berhasil</b>
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Keseluruhan Mahkamah Konstitusi</b>					<b>119,48%</b>		<b>Berhasil</b>

Grafik 4  
Capaian Seluruh Sasaran Strategis



Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2013 sebesar **119,48%**, lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan “**Berhasil**” dalam menempuh 4 sasaran strategis dalam enambelas indikator kinerja sebagaimana tabel diatas.

Adapun kesimpulan Berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Skala Nilai Ordinal**

No.	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan	Status Warna pada aplikasi Simonev LAKIP
1	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2	100% – 125%	Berhasil	Hijau
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil	Merah
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil	Merah

Capaian dari masing-masing sasaran dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

#### **1. Terwujudnya Layanan Peradilan Konstitusi yang Terjangkau dan Mudah Diakses**

Indikator kinerja yang mendukung tercapainya sasaran pertama ini dalam rangka mewujudkan layanan peradilan konstitusi yang terjangkau dan mudah diakses terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 10

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah media penyebaran informasi publik MK	5 media	17 media	340%
Jumlah jenis penyebaran informasi publik MK	10 jenis	15 jenis	150%
Persentase putusan pengujian Undang Undang yang dikabulkan MK yang diterjemahkan ke bahasa asing	90%	100%	111%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Aksesibilitas	Skor 80	Skor 80	100%
Persentase putusan dan ketetapan yang diakses oleh masyarakat	80%	126,72%	158,4%
Rata-rata capaian			171,88%

Tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian sasaran adalah 171,88%, maka berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut **“Sangat Berhasil”**.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pelayanan administrasi justisial yang modern, profesional dan terpercaya, telah ditetapkan dua program untuk mencapai sasaran ini yaitu: Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi. Adapun uraian capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

**a) Jumlah media penyebaran informasi publik MK**

Tabel 11

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah media penyebaran informasi publik MK	5 media	17 media	340%

Berdasarkan pada tabel diatas, realisasi jumlah media penyebaran informasi publik MK adalah sebanyak 17 media dari target yang ditetapkan sebanyak 5 media. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator ini adalah sebesar 340%. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator pertama ini disebut **“Sangat Berhasil”**.

Detail realisasi sebanyak 17 media tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Website MK
- 2) Majalah Konstitusi MK
- 3) Metro TV

- 4) TV One
- 5) Sindo
- 6) Media Indonesia
- 7) Republika
- 8) Suara Karya
- 9) Koran Tempo
- 10) Rakyat Merdeka
- 11) Majalah Gatra
- 12) Indopos
- 13) Kompas TV
- 14) Berita Satu
- 15) Lembaga Penyiaran Publik RRI
- 16) Facebook
- 17) Twitter

#### b) Jumlah Jenis Penyebaran Informasi Publik MK

Tabel 12

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah jenis penyebaran informasi publik MK	10 jenis	15 jenis	150%

Berdasarkan pada tabel diatas, realisasi Jumlah Jenis Penyebaran Informasi Publik MK adalah sebanyak 15 jenis dari target yang ditetapkan sebanyak 10 jenis. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator ini adalah sebesar 150%. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator kedua ini disebut "**Sangat Berhasil**".

Detail realisasi sebanyak 15 jenis media tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Majalah 12 Edisi
- 2) Leaflet Hukum Acara MK
- 3) Booklet Vicon MK
- 4) UUD 1945 dan UU MK
- 5) Makalah Hakim
- 6) Makalah Sekjen
- 7) 10 tahun MK
- 8) Laporan Tahunan 2012
- 9) Kalender Meja
- 10) Kalender Dinding

- 11) Buku Agenda
- 12) Buku Kumpulan PMK
- 13) Makalah Bapak/Ibu Hakim Konstitusi
- 14) Buku 10 Tahun Mengawal Konstitusi
- 15) Risalah dan Putusan Sidang

**c) Persentase Putusan Pengujian Undang-Undang yang Dikabulkan MK yang Diterjemahkan ke Bahasa Asing**

Tabel 13

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase putusan pengujian Undang-Undang yang dikabulkan MK yang diterjemahkan ke bahasa asing	90%	100%	111%

Persentase putusan pengujian Undang-Undang yang dikabulkan MK yang diterjemahkan ke bahasa asing dari target 90%, terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 111%. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator ketiga ini **“Berhasil”**.

Jumlah putusan Pengujian Undang-Undang yang dikabulkan selama tahun 2013 adalah sebanyak 22 putusan. Seluruh putusan Pengujian Undang-Undang yang dikabulkan selama tahun 2013 diterjemahkan ke bahasa Inggris, sehingga realisasi mencapai 100%.

**d) Indeks Aksesibilitas**

Tabel 14

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Aksesibilitas	Skor 80	Skor 80	100%

Dalam mewujudkan sasaran layanan peradilan konstitusi yang terjangkau dan mudah diakses, MK menetapkan indikator kinerja berupa indeks aksesibilitas. Indeks aksesibilitas adalah derajat kemudahan yang dapat dimiliki atau dicapai oleh seseorang dalam menjangkau suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan.

Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator keempat ini **“Berhasil”**.

MK melakukan upaya-upaya dalam mengembangkan peradilan yang unggul berdasarkan *International Framework for Court Excellent (IFCE)*. Salah satu aspek dalam IFCE yaitu aspek terjangkau dan dapat diaksesnya layanan peradilan oleh masyarakat.

Dalam indeks aksesibilitas ini terdapat 6 faktor penilaian, dimana keenam faktor tersebut diformulasikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden diantaranya:

- Akses Fisik  
Kondisi yang menggambarkan kemudahan, kenyamanan sarana prasarana fisik MK dalam hubungannya dengan pelayanan publik yang diberikan MK
- Akses Sistem Informasi Layanan Peradilan  
Kondisi yang menggambarkan kemudahan dan keterjangkauan terhadap sistem Informasi Layanan Peradilan
- Akses Informasi tentang MK  
Kondisi yang menggambarkan kemudahan dan keterjangkauan dalam memperoleh berbagai informasi tentang MK dalam berbagai bentuk materi dan berbagai media.
- Akses Dunia Maya  
Kondisi yang menggambarkan kemudahan dan keterjangkauan dalam memperoleh berbagai informasi tentang MK melalui dunia maya.
- Akses Bantuan Khusus  
Kondisi yang menggambarkan bantuan atau pelayanan khusus yang diberikan kepada atau disediakan untuk pihak/kelompok/orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik (*disable people*) atau orang yang menghadapi kendala bahasa.


- Akses lainnya  
Kondisi yang menggambarkan kemudahan dan keterjangkauan dalam memperoleh berbagai informasi tentang MK diluar dari aspek yang disebutkan diatas.

MK telah melakukan dua kali pengukuran indeks aksesabilitas melalui metode survei kepada masyarakat. Pada tahun 2011 dari target skor 70 diperoleh hasil Skor 75,51 dengan responden sebanyak 340 orang.

Tabel 15  
Perbandingan Capaian Skor Indeks Aksesabilitas

Tahun	Target Skor	Realisasi Skor	%	Jumlah Responden
2011	70	75.51	107.87%	340 orang
2013	80	80	100%	2.803 orang

Grafik 5  
Perbandingan Indeks Aksesabilitas Tahun 2011 dan Tahun 2013



Pada tahun 2013 survei dilaksanakan secara online melalui laman [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) dimulai pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2013. Selama 5 (lima) bulan tersebut responden yang ikut berpartisipasi sebanyak 2.803 orang yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat. Hasil dari pengukuran aksesabilitas diperoleh nilai skor sesuai

dengan target sebesar **Skor 80**. Dengan kata lain dapat disimpulkan dengan penilaian tinggi tersebut publik menganggap MK merupakan peradilan yang berkualitas dan memberikan kemudahan bagi publik untuk mengakses peradilan.

**e) Persentase Putusan dan Ketetapan yang Diakses oleh Masyarakat**

Tabel 16

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase putusan dan ketetapan yang diakses oleh masyarakat	80%	126,72%	158,4%

Persentase putusan dan ketetapan yang diakses oleh masyarakat dari target 80%, terealisasi sebesar 126,72%, sehingga capaian kinerja sebesar 158,4%. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator ketiga ini **“Sangat Berhasil”**.

Realisasi sebesar 126,72% diperoleh dari data sebagai berikut:

Tabel 17  
Perhitungan Putusan dan Ketetapan yang Diakses oleh Masyarakat

No	Jenis Perkara	Jumlah Total Putusan dan Ketetapan yang Diputus Tahun 2013	Target (80%)	Jumlah Realisasi Putusan dan Ketetapan yang Diakses tahun 2013 oleh Masyarakat	% (Realisasi/Target)
1	PHPU	196	156,8 ≈ 157	187	119,11%
2	PUU	110	88	124	140,91%
3	SKLN	2	1,6 ≈ 2	2	100%
	<b>Total</b>	<b>308</b>	<b>247</b>	<b>313</b>	<b>126,72%</b>

Capaian kinerja melebihi target 80% karena ada 14 putusan PUU yang diputus di Tahun 2012 dan sudah diupload di laman MK pada tahun yang sama baru diakses oleh masyarakat di Tahun 2013.



## 2. Meningkatnya Kepuasan masyarakat pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi

Indikator kinerja yang mencerminkan mendukung tercapainya sasaran kedua ini tentang meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi adalah dari 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 18

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pelayanan Perkara di MK	Skor 80	Skor 86,30	107,87%
Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan formal ke MK	90%	96,8%	107,56%
Persentase jumlah perkara PUU dan SKLN yang diputus	60%	60.86%	101.43%
Persentase jumlah perkara PHPU Pemilukada yang diputus	90%	98.00%	108,88%
Persentase Kajian atas Perkara yang Diregistrasi	80%	83.55%	104,43%
Rata-rata capaian			<b>106,04%</b>

Tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian sasaran adalah 106,04%, maka berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut **“Berhasil”**.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi, telah ditetapkan dua program untuk mencapai sasaran ini yaitu: Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi. Adapun uraian capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

a) Indeks Pelayanan Perkara di MK

Tabel 19

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Pelayanan Perkara di MK	Skor 80	Skor 86,30	107.87%


Pelayanan publik menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

MK sebagai penyelenggara pelayanan publik memberikan pelayanan dalam bentuk Pelayanan perkara bagi masyarakat pencari keadilan (*justice seeker*). Pelayanan perkara di MK mencakup 3 (tiga) aspek yaitu: 1) pelayanan penerimaan perkara konstitusi, 2) pelayanan persidangan, dan 3) pelayanan informasi dan dokumentasi.

Ketiga aspek tersebut merupakan alur prosedur berperkara di MK yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2

Alur Prosedur Berperkara di MK



Pengukuran yang dilakukan melalui metode survei dengan penyebaran kuesioner secara langsung kepada 122 orang responden yang terdiri dari pemohon/kuasa hukum pemohon, termohon/kuasa hukum termohon, dan pihak terkait. Untuk penilaian di tahun 2013, kami melaksanakan penyebaran dan pengumpulan kuesioner di akhir tahun yakni pada bulan Desember 2013.

Pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mengukur persepsi sikap masyarakat atas aspek pelayanan penerimaan permohonan dan registrasi seperti: tata cara dan prosedur hukum acara di MK yang jelas, tidak membingungkan, cepat dan keberadaan pegawai yang sangat membantu kelancaran proses pengajuan permohonan. Kemudian untuk aspek pelayanan persidangan yang diukur adalah pelayanan informasi persidangan, prosedur persidangan, keberadaan sarana, dan profesionalisme petugas persidangan. Selanjutnya untuk aspek pelayanan risalah dan putusan, mengukur kemudahan mendapatkan atau mengakses salinan putusan.

Gambar 3



Loket Penerimaan Permohonan Perkara Konstitusi melakukan pelayanan bagi para pencari keadilan yang ingin mendaftarkan permohonan dan konsultasi

Penilaian survei menggunakan rentang skala penilaian Likert yang digunakan untuk setiap pertanyaan/pernyataan yang diturunkan adalah dimulai dari skor 1 sampai dengan 5. Nilai 1 berarti sangat tidak setuju sampai nilai 5 berarti

sangat setuju. Nilai ideal yang diharapkan untuk suatu kualitas pelayanan tentunya diasumsikan memiliki skor 5. Hasil dari skala 1–5 dikonversikan menjadi nilai 20 – 100. Berdasarkan kategori pengelompokan nilai sebagai berikut:

Tabel 20  
Pengelompokan Nilai

Skala	1	2	3	4	5
<b>Rentang Nilai</b>	20-39	40-50	51-69	70-79	80-100
<b>Persepsi Sikap</b>	Sangat buruk	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik


Berdasarkan survei yang dilakukan, diperoleh nilai **Indeks Pelayanan Perkara** sebesar **SKOR 86,30**. Dari tabel kategori pengelompokan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari 122 responden mayoritas memberikan persepsi sikap pelayanan perkara di MK **Sangat Baik**. Survei pelayanan perkara telah dilaksanakan sebanyak tiga kali di MK yaitu pada tahun 2010, 2011 dan 2013. Pada tahun 2013 ini memperoleh capaian tertinggi dengan nilai skor 86,30.

Tabel 21  
Perbandingan capaian Skor Indeks Pelayanan Perkara

Tahun	SKOR	Jumlah Responden
<b>2010</b>	80,20	42
<b>2011</b>	78,74	244
<b>2013</b>	86,30	122


Dari survei sebanyak tiga kali yang telah dilaksanakan dimana bertujuan untuk mengukur aspek pelayanan penerimaan perkara konstitusi, pelayanan persidangan dan pelayanan informasi dan dokumentasi, diperoleh hasil bahwa capaian ketiga aspek tersebut masing-masing meningkat capaiannya di tahun 2013 dibandingkan tahun 2011 dan tahun 2010. Pada tahun 2013 aspek pelayanan penerimaan perkara memperoleh nilai skor 89,4 (**Sangat Baik**), pelayanan persidangan memperoleh nilai skor 85,2 (**Sangat Baik**) dan pelayanan informasi dan dokumentasi memperoleh nilai skor 84,2 (**Sangat Baik**).

Grafik 6  
Perbandingan Aspek Pelayanan Tahun 2010, 2011 dan 2013



Namun apabila ditinjau dari aspek pelayanan mana yang paling tinggi capaiannya di tahun 2010, 2011 dan 2013 maka dapat diambil kesimpulan tidak ada aspek yang mendominasi capaian tertinggi secara terus menerus karena capaian tertingginya terbagi rata di ketiga aspek.

Grafik 7  
Perbandingan Capaian Tertinggi Tiga Aspek Pelayanan



Di tahun 2010 capaian nilai skor paling tinggi di aspek pelayanan informasi dan dokumentasi (skor 82 – Sangat Baik), di tahun 2011 aspek yang memperoleh nilai tertinggi adalah aspek pelayanan persidangan (skor 79.91 – Baik), sedangkan di tahun 2013 yang menempati capaian tertinggi adalah aspek pelayanan penerimaan perkara (skor 89.4 – Sangat Baik).

**b) Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan formal ke MK**

Tabel 22

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan formal ke MK	90%	96,8%	107,6%

Masyarakat menaruh harapan besar kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menegakkan keadilan karena cukup banyak Undang-Undang yang dianggap menyimpang dari konstitusi. Secara konkrit masyarakat mengajukan pengaduan formal ke Mahkamah Konstitusi melalui permohonan untuk menyidangkan suatu perkara.

Namun demikian, sebelum dimajukan ke persidangan, suatu permohonan perkara di Mahkamah Konstitusi harus diregistrasi terlebih dahulu. Hal ini merupakan perintah Pasal 32 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 8 Tahun 2011, bahwa permohonan yang telah lengkap harus dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Dengan demikian permohonan perkara tersebut kemudian memiliki nomor perkara.

Selama tahun 2013 jumlah permohonan perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 314. Dari jumlah tersebut terdapat 304 permohonan yang sudah diregistrasi dan 10 permohonan belum diregistrasi atau sedang berada dalam proses registrasi yaitu 6 permohonan Pemilukada dan 4 permohonan pengujian undang-undang. Persentase tersebut diketahui dengan rumus:

$$n = \frac{\text{jumlah permohonan yang diregistrasi}}{\text{jumlah permohonan yang diterima}} \times 100\%$$

$$n = \frac{304}{314} \times 100\% = 96,8\%$$

MK telah menargetkan registrasi perkara 90%, tetapi realisasinya lebih mencapai 96,8%. Berdasarkan skala ordinal pencapaian indikator tersebut dikatakan **“Berhasil”**.

Terpenuhinya target 90% tersebut disebabkan beberapa permohonan yang diserahkan pada akhir tahun dan telah memenuhi syarat untuk diregistrasi, dicatatkan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tahun 2013.

Posisi permohonan pada akhir tahun 2013, menunjukkan adanya 304 permohonan yang telah diregistrasi dan 10 permohonan yang belum diregistrasi terdiri dari 4 perkara PUU dan 6 perkara Pemilukada, sebagaimana terlihat lebih rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 23  
Persentase Capaian Penanganan Pengaduan Formal Perkara PUU, SKLN, dan Pemilukada Tahun 2013.

Keterangan	PUU	SKLN	PHPU.D	Jumlah
Permohonan	113	3	198	310
Registrasi	109	3	192	304
Belum Registrasi	4	0	6	10
Presentasi Capaian				96,8%

## c) Persentase jumlah perkara PUU dan SKLN yang diputus

Tabel 24

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase jumlah perkara PUU dan SKLN yang diputus	60%	60,86%	101.43%

Berdasarkan pada tabel diatas, realisasi kinerja persentase jumlah perkara PUU dan SKLN yang diputus adalah sebesar 60,86% dari target yang ditetapkan sebesar 60%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator ini adalah sebesar 101,43% diatas 100%. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator pertama ini disebut “Berhasil”.

Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase capaian penanganan perkara PUU dan SKLN yang diputus dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Tabel 25  
Perbandingan Persentase PUU dan SKLN yang Diputus  
Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013

Tahun	Perkara Dalam Proses Tahun Sebelumnya	Terima	Jumlah perkara yang ditangani	Putus	Persentase	Perkara Dalam Proses
1	2	3	4	5	6= 5/4	7=4-5
2013	72	112	184	112	60,86%	72
2012	54	121	175	103	58,86%	72
2011	60	92	152	98	64,47%	54
2010	38	82	120	61	50,83%	60
2009	13	78	91	53	58,24%	38


Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi, mulai dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 20 Desember 2013, Mahkamah Konstitusi telah menerima registrasi perkara sebanyak 112 perkara yang terdiri dari 109 Perkara PUU dan 3 Perkara SKLN. Ditambah dengan perkara tahun



2012 yang masih dalam proses sebanyak 72 Perkara PUU, maka jumlah perkara PUU dan SKLN yang ditangani sepanjang 2013 adalah sebanyak 184 perkara.

Jumlah perkara PUU dan SKLN yang ditangani mencerminkan tren meningkat setiap tahunnya seperti pada kolom 4 tabel di atas. Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, capaian tertinggi ada pada tahun 2013, yaitu sebanyak 184 perkara. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan jumlah yaitu sebanyak 9 perkara. Dari 184 perkara yang ditangani, jumlah hasil putusan yang dicapai adalah sebanyak 112 putusan, dengan menyisakan perkara PUU dan SKLN sebanyak 72 perkara (1 SKLN dan 71 PUU). Capaian persentase jumlah perkara PUU/SKLN yang diputus pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 2% yaitu sebesar 60,86% terhadap capaian tahun 2012 sebesar 58,86%.

Grafik 8



Jika dilihat dari sisi jumlah putusan PUU dan SKLN, maka ada kenaikan 9 Putusan dibandingkan dengan hasil putusan di tahun 2012 yang hanya sebanyak 103 Putusan. Hasil Putusan sebanyak 112 Perkara tersebut merupakan capaian tertinggi sepanjang periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.


Penjelasan Perkara Pengujian Undang-undang sepanjang tahun 2013 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

Tabel 26  
Rincian PUU dan SKLN

Jenis Perkara	Dalam Proses 2012	Diterima 2013	Jumlah perkara	Diputus	%
PUU	72	109	181	110	60,77%
SKLN	0	3	3	2	66,67%
<b>TOTAL</b>	<b>72</b>	<b>112</b>	<b>184</b>	<b>112</b>	<b>60,86%</b>

Pada 2013, MK menangani 181 perkara pengujian UU. Dari jumlah ini, 110 perkara telah diputus. Dengan kata lain, 60,77% perkara PUU yang diperiksa MK pada tahun ini telah diselesaikan. Selebihnya, yakni 71 perkara (39,23%) masih dalam proses persidangan. Melihat tren indikator kinerja persentase jumlah perkara PUU dan SKLN yang diputus selalu naik, diharapkan pada tahun 2014 target yang ditetapkan sebesar 60% akan dapat direalisasikan.

Grafik 9  
Penyelesaian Perkara PUU Tahun 2010 – Tahun 2013



Penyelesaian perkara PUU dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, perkara yang telah diselesaikan setiap tahunnya lebih besar dibandingkan perkara yang masih dalam proses pemeriksaan. Sebagaimana grafik diatas.


MK selalu berusaha menyelesaikan seluruh perkara secara cepat. Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk mengakselerasi penyelesaian perkara PUU yang sedang ditangani. Pada perkara-perkara tertentu, MK menyelesaikan secara cepat karena merasa sudah cukup bukti dan yakin untuk segera menjatuhkan vonis terhadap perkara tersebut.

Akan tetapi pada beberapa perkara PUU tertentu diperlukan proses penanganan yang relatif lebih lama. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama terkait kebutuhan persidangan pada saat pemeriksaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kebutuhan para pihak yang biasanya meminta persidangan terus dibuka untuk menghadirkan ahli atau saksi sebagai bahan pertimbangan hakim konstitusi dalam memutus. Hal ini didasari atas asas *audi et alteram partem*, yakni seluruh pihak yang berperkara harus didengarkan pendapatnya. Faktor lainnya adalah dikarenakan perkara tersebut membutuhkan kajian yang mendalam dan komprehensif dalam merumuskan putusannya. Oleh karenanya, meskipun MK pada dasarnya ingin memutus semua perkara secara cepat, namun MK juga tidak mau terburu-buru dalam menangani perkara yang sedang diadilinya. Karena dalam penanganan perkara PUU, undang-undang maupun ketentuan lainnya tidak memberikan limitasi waktu kepada MK dalam menjatuhkan putusan.

Selanjutnya dari 110 perkara PUU yang telah diputuskan, terdapat 97 putusan (88%) dan 13 ketetapan (12%). Dari sejumlah putusan tersebut, MK menyatakan permohonan dikabulkan sebanyak 22 perkara (23%), 52 perkara (53%) ditolak, 22 perkara (23%) tidak dapat diterima, dan 1 perkara (1%) dinyatakan gugur. Sementara dari jumlah ketetapan, terdapat 12 perkara (92%) ditarik kembali dan 1 perkara (8%) dinyatakan tidak berwenang.


Jika berdasarkan amar putusan selama periode empat tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, putusan yang mempunyai amar dikabulkan paling tinggi di tahun 2012 (30 putusan) sedangkan dengan amar ditolak (52 putusan) tertinggi di tahun 2013, sedangkan untuk amar tidak dapat diterima paling tinggi di tahun 2011 (35 putusan), sedangkan untuk amar ketetapan ditarik kembali tertinggi di tahun 2013, selanjutnya untuk amar tidak berwenang hanya dihasilkan di tahun 2012.

Grafik 10  
Perbandingan Putusan MK Berdasarkan Amar  
Periode 2010-2013



Selama 10 tahun MK berdiri, jumlah registrasi perkara dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan tren meningkat meskipun pada tahun 2013, jumlah registrasi perkara tidak sebanyak di tahun sebelumnya. Setiap berkas perkara akan melalui tahapan registrasi perkara terlebih dahulu sebelum ditangani oleh MK.

Grafik 11



Jika dihitung dari segi frekuensi pengujian UU, selama tahun 2013, MK telah melakukan judicial review terhadap 64 UU. Berikut ini beberapa UU yang paling sering diajukan ke MK di tahun 2013, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 27  
Pengujian Undang-undang


NO	NAMA UNDANG-UNDANG	JUMLAH UJI
1	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	10
2	Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12
3	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	5
4	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	5

Sepanjang 2013, terdapat 3 (tiga) perkara SKLN yang ditangani MK. Dari sejumlah perkara tersebut, MK telah menjatuhkan putusan terhadap 2 (dua) perkara, yakni Perkara Nomor 1/SKLN-XI/2013 perihal sengketa kewenangan antara Dominggus Maurits Luitnan dkk, (advokat pada Kantor Lembaga Advokat/Pengacara Dominika) selaku Pemohon dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia in casu Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Termohon. Selain itu, Perkara Nomor 2/SKLN-XI/2013 perihal sengketa kewenangan antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara selaku Pemohon dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon I dan Termohon II.

Sementara Perkara Nomor 3/SKLN-XI/2013 perihal sengketa kewenangan antara Bawaslu selaku Pemohon dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) selaku Termohon, hingga akhir tahun ini masih dalam proses pemeriksaan.


Dengan demikian, persentase perkara SKLN yang telah diputus adalah sebesar 66.67%. Adapun dari dua perkara SKLN yang telah diputus, seluruhnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO).

Grafik 12  
Penanganan Perkara SKLN Tahun 2013



Dari grafik rekapitulasi dibawah ini membandingkan perkara yang ditangani dan realisasi putusan perkara SKLN sejak tahun 2009 sampai dengan 2012, capaian tahun 2012 paling tinggi dimana semua perkara yang ditangani diselesaikan seluruhnya 100%.

Grafik 13  
Realisasi Putusan Perkara SKLN Tahun 2009-2013



## d) Prosentase Penanganan Perkara Pemilukada yang Diputus

Tabel 28

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Prosentase Jumlah Perkara PHPU Pemilukada yang Diputus	90%	98%	108.88%

Berdasarkan pada tabel diatas, realisasi kinerja persentase penanganan perkara Pemilukada yang diputus adalah sebesar 98% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator ini adalah sebesar 108,88% melebihi target 100%. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator keempat ini disebut “**Berhasil**”.

MK memiliki landasan kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum berdasarkan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Kewenangan MK untuk mengadili PHPU Kepala Daerah dituangkan dalam Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sepanjang tahun 2013 MK telah menangani 200 Perkara PHPU Pemilu Kepala Daerah. Angka ini sangat dipengaruhi oleh jumlah pelaksanaan Pemilukada di berbagai daerah setiap tahunnya. Di mana, pada umumnya jumlah perkara PHPU Kepala Daerah yang ditangani MK berbanding lurus dengan jumlah pelaksanaan Pemilukada di seluruh wilayah di Indonesia. Kecenderungannya adalah semakin banyak pelaksanaan Pemilukada, semakin besar pula jumlah registrasi perkara PHPU Kepala Daerah yang diajukan ke MK.

Tabel 29

Jumlah Perkara Pemilukada yang diajukan ke MK Tahun 2013

	Daerah	Provinsi	Kota	Kabupaten
<b>Pelaksanaan Pemilukada</b>	152	15	34	103
<b>Diajukan ke MK</b>	114	12	29	73
<b>Persentase (%)</b>	75%	80%	85,29%	70,87%

Pada tahun 2013, sebanyak 152 daerah telah melaksanakan Pemilukada yang terdiri atas 15 provinsi, 34 kota, dan 103 kabupaten di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sengketa Pemilukada yang diajukan ke MK berasal dari 12 provinsi, 29 kota, dan 73 kabupaten. Total sejumlah 114 daerah diperkarakan ke MK. Artinya, 75% Pemilukada disengketakan ke MK.

Berikut ini data perbandingan persentase Pemilukada yang Diputus Tahun 2009 sampai dengan tahun 2013:

Tabel 30

Perbandingan Persentase Pemilukada yang Diputus Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013

Tahun	Perkara Dalam Proses Tahun Sebelumnya	Terima	Jumlah perkara yang ditangani	Putus	%	Perkara Dalam Proses
1	2	3	4	5	6= 5/4	7=4-5
2013	8	192	200	196	98,00%	4
2012	7	105	112	104	92,86%	8
2011	6	132	138	131	94,92%	7
2010	0	230	230	224	97,39%	6
2009	9	3	12	12	100%	0

Terkait dengan tabel perbandingan di atas, sepanjang periode 2009-2013, persentase penanganan perkara pemilukada paling rendah ada di tahun




2012 karena 8 (delapan) perkara yang belum terselesaikan tersebut baru teregistrasi di akhir tahun 2012. Perkara yang teregistrasi itu pun dijadwalkan sesuai dengan volume persidangan sampai dengan batas akhir persidangan di tanggal 28 Desember 2012.

Oleh sebab sesuai dengan ketentuan UU, penanganan perkara Pemilukada yang memiliki limitasi waktu, yakni harus diputus dalam waktu 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, maka 8 perkara itupun diputus di awal tahun 2013.

MK telah memutus perkara pemilukada sebanyak 196 putusan dari 200 perkara yang ditangani selama tahun 2013. Dari 196 putusan tersebut terdiri dari 190 putusan (96,93%) dan 6 ketetapan (3,07%). Persentase penyelesaian perkara pemilukada sebesar 98% dengan perkara masih dalam proses sebanyak 4 perkara atau sebesar 2% sebagaimana digambarkan pada Grafik dibawah ini.

Grafik 14


Hasil Penyelesaian Perkara Pemilukada Tahun 2013



Terhadap 190 putusan MK dan 6 ketetapan tersebut (total 196 perkara), MK menyatakan: 14 perkara (7%) dikabulkan, 132 perkara (67%) ditolak, dan 44

perkara (23%) tidak dapat diterima. Adapun 6 ketetapan semua amarnya (3%) ditarik kembali.

Grafik 15



Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, MK telah menangani 719 perkara pemilukada dengan capaian tertinggi di tahun 2010 sebanyak 230 perkara yang ditangani kemudian selanjutnya tahun 2013 sebanyak 200 perkara.


Gambar 4



Sidang Pembuktian PHPUD Kab. Dairi tanggal 12 November 2013


Grafik 16

Tren Jumlah Penanganan Perkara PHPUKada Tahun 2008-Tahun 2013



Grafik 17

Realisasi Putusan Perkara PemiluKada Tahun 2009-2013



Pada grafik 17 dibandingkan antara realisasi putusan dengan perkara yang ditangani selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Mengingat MK tidak boleh menolak setiap perkara yang masuk dan apabila ada perkara teregistrasi mendekati akhir tahun, maka akan ada perkara yang tidak terselesaikan di tahun tersebut sehingga perkara tersebut akan diproses di tahun berikutnya. Hal ini terjadi setiap tahun kecuali di tahun 2009 karena

bersamaan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden yang mana saling berkaitan.

#### e) Persentase Kajian atas Perkara yang Diregistrasi

Di antara lima indikator dalam sasaran meningkatkan kepuasan masyarakat pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi. Ada 1 (satu) indikator kinerja yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas putusan MK melalui kajian-kajian perkara yang secara mandiri dilaksanakan untuk memberikan *feeding* bagi para hakim konstitusi dalam mempertimbangkan perkara untuk diputus. Tabel dibawah ini menunjukkan target dan realisasi sasaran kedua sebagai berikut:

Tabel 31

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase Kajian Atas Perkara Yang Diregistrasi	80 %	83,55%	104.43%

Kajian atas perkara yang diregistrasi terealisasi melebihi target 80% yaitu 83,55% sehingga capaian kinerja sebesar 104,43%. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut "**Berhasil**".

Mahkamah Konstitusi selama tahun 2013 meregistrasi permohonan perkara Pengujian Undang-Undang sebanyak 109 perkara, permohonan SKLN sebanyak 3 perkara, dan sengketa PHPUD sebanyak 192 perkara, sehingga jumlah seluruhnya 304 perkara. Dari perkara yang diregistrasi tersebut, para peneliti telah melakukan kajian perkara sebanyak 254 kajian, yang terdiri dari:

- Perkara PUU yang diregistrasi sebanyak 109 perkara, telah dilakukan kajian sebanyak 109 kajian
- Perkara SKLN yang diregistrasi sebanyak 3 perkara, telah dilakukan 3 kajian perkara
- Perkara PHPU yang diregistrasi sebanyak 192 perkara, telah dilakukan kajian sebanyak 142 kajian

Secara ringkas dapat dijabarkan pada tabel dibawah ini.


Tabel 32  
Kajian Perkara Tahun 2013

Jenis Perkara	Perkara yang diregistrasi	Perkara Yang Dikaji	%
<b>PUU</b>	109	109	100%
<b>SKLN</b>	3	3	100%
<b>PHPU</b>	192	142	73,95%
<b>Jumlah</b>	<b>304</b>	<b>254</b>	<b>83,55%</b>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator persentase kajian atas perkara yang diregistrasi selama tahun 2013 telah mencapai target 83,55% melebihi target 80%.

Kajian Perkara Konstitusi merupakan bagian dari tupoksi peneliti di MK. Pada tahun 2013, peneliti di MK berjumlah 19 orang dan merupakan kelompok jabatan fungsional tertentu di bawah unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara. Peneliti MK berbeda dengan peneliti di lembaga lain karena fokus pada proses penanganan perkara konstitusi yang dimulai dari tahap pra persidangan, tahap persidangan, sampai dengan tahap pasca persidangan. Pada tahap pengkajian perkara, peneliti MK akan memilah poin-poin penting dalam permohonan pemohon dan *legal issue* permohonan.

Grafik 18



Jumlah kajian perkara selalu meningkat selama 4 tahun terakhir dari tahun 2010 ke tahun 2013. Peningkatan paling signifikan di tahun 2011, dimana pada tahun sebelumnya hanya ada 14 perkara melonjak menjadi 162 perkara karena ada penambahan SDM semula 9 orang menjadi 19 orang peneliti.

### 3. Meningkatnya Kepercayaan dan Keyakinan Publik terhadap MK

Mewujudkan Kepercayaan dan Keyakinan Terhadap MK lembaga peradilan sebagai lembaga Negara merupakan kewajiban bagi MK sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pencapaian kinerjanya kepada masyarakat.

Pada tahun 2013 sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja, ketiga indikator ini dinilai oleh pihak eksternal, yang dilakukan oleh instansi pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap dokumen laporan keuangan tahun 2012, penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja MK dan Penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Negara ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Tabel 33

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
Persentase jumlah pegawai yang melaporkan LHKPN	100%	100%	100%
Tingkat Capaian Kinerja MK	B	B+	100%
Rata-rata Capaian			100%

Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut “Berhasil”.

#### a) Opini Laporan Keuangan

Dalam bidang pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan, prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan oleh MK membuahkan

penghargaan dan pengakuan dari berbagai lembaga. Salah satu penghargaan yang diberikan kepada MK, yaitu penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebanyak 7 (tujuh) kali secara beruntun sejak 2006 sampai 2012. Artinya, selama tujuh tahun berturut-turut MK dapat mempertahankan kinerjanya sebagai lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel.

Tabel 34

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%

Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator diatas dikatakan "**Berhasil**".

Tabel 35

## Capaian Kinerja Opini Laporan Keuangan Tahun 2006-2012

Indikator Kinerja	Predikat yang dicapai
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2006	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2007	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2008	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2009	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2010	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2011	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2012	WTP

Selain itu, predikat tujuh kali menerima penghargaan opini WTP tersebut pantas didapatkan MK karena pelaporan keuangan MK juga dipandang terkelola secara tertib, taat aturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan diberikannya predikat WTP atas laporan keuangan MK, BPK pun menyatakan tidak ada kelemahan signifikan pada Sistem Pengendalian Intern MK.

Gambar 5



Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ketujuh kalinya sejak 2006

Meski sudah tujuh kali mendapat penghargaan peraih predikat opini WTP, MK tidak berpuas diri yang akan membawa pada kemandekan kinerja. MK terus berbenah diri agar selalu dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, WTP merupakan opini terbaik dari jajaran opini yang diberikan, yakni secara berturut-turut WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), *Disclaimer* (Tidak Memberikan Pendapat), dan *Adverse* (Tidak Wajar).

**b) Persentase jumlah pegawai yang melaporkan LHKPN**

Tabel 36

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Jumlah Pegawai Yang Melaporkan LHKPN	100%	100%	100%

Dalam rangka pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan menjaga integritas pejabat dan pegawai, MK melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 161 Tahun 2011 mewajibkan seluruh para pejabat dan pegawai melaporkan harta kekayaannya, serta wajib diperbaharui laporan tersebut setiap 2 (dua) tahun sekali. Pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 234 dokumen LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang



harus dilaporkan ke KPK. Dari target tersebut, jumlah laporan yang diserahkan ke KPK sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu berjumlah 234 dokumen (100%). Daftar Pegawai yang telah menyerahkan dokumen LHKPN termuat dalam situs MK. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator kinerja di atas “**Berhasil**”.

### c) Tingkat Capaian Kinerja

Tabel 37

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Tingkat Capaian Kinerja	Predikat B	Predikat B+	100%

Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator kinerja pertama ini “**Berhasil**”. Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri PAN Nomor KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP, dan Peraturan PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, implementasi kinerja di setiap Kementerian/Lembaga dinilai apakah telah mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010, terdapat kategori penilaian, nilai dalam angka dan interpretasi atas penilaian tersebut sebagai berikut:

Tabel 38  
Target dan Realisasi Indikator LAKIP

No	Kategori	Angka	Intepretasi
1	AA	> 85-100	Memuaskan
2	A	> 75-85	Sangat Baik
3	B	> 65-75	Baik
4	CC	> 50-65	Cukup
5	C	> 30-50	Kurang
6	D	> 0-30	Sangat kurang

Terdapat 5 (lima) komponen penilaian kinerja pada LAKIP yaitu dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Nilai LAKIP 2012 berdasarkan Surat Menpan dan RB Nomor B/3756/M.PAN-RB/11/2013 yang diserahkan pada tanggal 22 November 2013 kepada Sekretaris Jenderal MK, hasil evaluasi kinerja lembaga MK di Tahun 2012.

Gambar 6



Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan, Pawit Haryanto menerima Penilaian LAKIP MK dari Wakil Presiden RI Boediono di Istana Wakil Presiden tanggal 2 Desember 2013

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2012 memperlihatkan adanya peningkatan dari semua komponen sebagaimana penilaian tabel berikut.

Tabel 39

Perbandingan Nilai Laporan Kinerja MK Tahun 2010-2013

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2010	Nilai 2011	Nilai 2012	Nilai 2013
1	Perencanaan Kinerja	35	24,13	26,50	26,50	26,84
2	Pengukuran Kinerja	20	14,40	14,43	14,43	14,62
3	Pelaporan Kinerja	15	10,63	10,71	10,71	10,86

4	Evaluasi Kinerja	10	6,53	5,61	5,61	5,89
5	Capaian Kinerja	20	13,38	13,94	13,94	14,05
	Nilai Hasil Evaluasi	100	<b>69,06</b>	<b>71,19</b>	<b>71,19</b>	<b>72,26</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B+</b>

**4. Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Pancasila dan Konstitusi**

Dalam sasaran strategis meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Pancasila dan Konstitusi ini telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu (1) Jumlah Kurikulum Pendidikan, (2) Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan (3) Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.

Tabel 40

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Kurikulum Pendidikan	100%	100%	100%
Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	100%
Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian			100%

Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut **“Berhasil”**.

**a) Jumlah Kurikulum Pendidikan**

Tabel 41

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Kurikulum Pendidikan	3 kurikulum	3 kurikulum	100%

Mulai bulan Maret 2013 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bersama para pakar hukum Tata Negara telah menyusun 3 (tiga) kurikulum pendidikan. Persentase Jumlah Kurikulum Pendidikan dengan rencana tingkat capaian sebesar 100% dapat terpenuhi, karena jangka waktu penyusunan dan jumlah kurikulum yang disusun sesuai dengan rencana.

Gambar 7



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor

Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator ini “**Berhasil**”. Kurikulum Pendidikan yang disusun terdiri dari:

1. *Kurikulum Induk Pendidikan Pancasila dan Konstitusi*

Mengingat Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi baru selesai diresmikan pada tanggal 26 Februari 2013, maka fokus pertama yang diwujudkan pada kurikulum awal adalah kurikulum induk. Kurikulum induk merupakan kurikulum dasar bagi pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di dalamnya memuat substansi dasar dan general tentang lingkup materi Pancasila (sejarah, fungsi, prinsip, nilai, implementasi dan aktualisasi perwujudan Pancasila), Konstitusi (pengertian, sejarah, materi muatan, perubahan dan supremasi konstitusi, negara hukum dan demokrasi serta sistem pemerintahan negara), Mahkamah Konstitusi, dan Hukum

Acara Mahkamah Konstitusi (Ketentuan umum berperkara, Hukum Acara PUU, PPHU, SKLN, Pembubaran Parpol, serta memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden/Wakil Presiden). Kurikulum induk tersebut menjadi referensi bagi kurikulum pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pancasila lainnya.

*2. Kurikulum Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara PPHU Legislatif bagi Peserta Pemilu*

Mengingat pada Tahun 2014 adalah tahun untuk melaksanakan salah satu kewajiban Mahkamah Konstitusi yaitu memutus perkara PPHU Legislatif 2014 secara nasional, maka perlu dilakukan pembekalan bagi partai politik peserta Pemilu. Pembekalan tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis bagi partai politik peserta Pemilu. Terkait dengan hal itu, maka disusun kurikulum bimbingan teknis bagi peserta Pemilu yang memuat tentang teori dasar dan praktik dalam berperkara di sidang PPHU legislatif 2014. Dalam Kurikulum tersebut ditekankan pada praktik bagaimana peserta Pemilu beracara di Mahkamah Konstitusi.

*3. Kurikulum Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara PPHU Legislatif bagi Penyelenggara Pemilu*

Demikian halnya juga bagi penyelenggara Pemilu (Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu) sebagai nantinya pihak yang akan berperkara di Mahkamah Konstitusi, maka para anggota KPU dan Bawaslu perlu diberikan pembekalan terkait proses beracara di Mahkamah Konstitusi.

## b) Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Tabel 42

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	100%

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terletak di Cisarua, Bogor diresmikan oleh Presiden RI pada 26 Februari 2013. Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan rencana tingkat capaian sebesar 100% dapat terpenuhi, karena penyediaan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator ini **“Berhasil”**. Penyediaan sarana dan prasarana pusat pendidikan pancasila dan konstitusi terdiri dari:

- a. Grha I atau Wisma Nara Sumber digunakan untuk penginapan narasumber sebanyak 11 unit dan 1 unit sebagai Rumah Dinas Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- b. Grha II digunakan untuk perkantoran, perpustakaan, dan poliklinik;
- c. Grha III digunakan untuk ruang kelas diskusi sebanyak 8 kelas, dengan kapasitas @ 25 peserta didik dan ruang pleno dengan kapasitas sebanyak 200 peserta didik;
- d. Grha IV dan Graha V digunakan untuk penginapan bagi peserta didik dengan jumlah kamar sebanyak 96 kamar @ 2 orang dengan total 192 orang peserta didik;
- e. Grha VI digunakan untuk rumah dinas bagi pejabat eselon III sebanyak 2 unit dan eselon IV sebanyak 4 unit;
- f. Grha VII digunakan untuk ruang makan bersama dengan kapasitas 200 orang;
- g. Ruang genset, ruang pompa dan GWT
- h. Pos jaga sebanyak 4 unit;

- i. Area parkir dengan kapasitas 100 mobil;
- j. Infrastruktur jalan dan saluran

**c) Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi**

Tabel 43

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	100%	100%	100%

Berangkat dari pentingnya melestarikan dan menyelamatkan dokumen bersejarah terkait dengan konstitusi dan MK, maka MK berinisiatif untuk melakukan pengembangan terhadap Perpustakaan MK yang selama ini terletak di lantai 5 dan 6 Gedung MK untuk menjadi Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan MK.

Pusat Dokumentasi ini lebih memfokuskan pada dokumentasi yang berkaitan langsung dengan perkembangan sejarah konstitusi dan MK. Dokumentasi ini terdiri dari berbagai jenis seperti diorama, hologram, panel, touchscreen dan proyeksi. Informasi dan benda koleksi disajikan secara kronologis melalui penyajian pameran yang inovatif untuk dapat dengan mudah diapresiasi melalui sajian-sajian yang komunikatif dan interaktif dengan berbagai media penyajian dua dimensi dan tiga dimensi serta penggunaan perangkat teknologi penyajian yang mutakhir. Berbagai media penyajian tersebut dihadirkan semata-mata agar tercipta suasana yang menarik dan atraktif bagi masyarakat umum.

Pusat Dokumentasi MK dibagi menjadi beberapa ruangan, zona, dan segmen. Segmen-segmen yang dihadirkan di Pusat Dokumentasi, antara lain segmen Pra-Kemerdekaan, segmen Kemerdekaan. Terdapat pula zona Konstitusi RIS, zona fase UUDS 1950 dan zona fase UUD 1945. Dengan keterbatasan luas ruang untuk Pusat Dokumentasi, digunakan penggunaan peralatan yang berteknologi tinggi seperti proyektor, layar sentuh (touchscreen), hologram proyektor, panel foto dan lemari simpan benda saji (vitrin) serta dinding



pembatas ruang yang mempunyai rendementasi suara serta penggunaan tata cahaya yang mendukung kinerja.

Gambar 8



Ruang Pamer Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

Dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi yang berada di lantai 5 dan 6 sebagai pengembangan dari perpustakaan MK ditargetkan sebesar 100% dapat disediakan pada tahun 2013. Dengan realisasi target penyediaan tersebut sebesar 100%, maka Pusat Dokumentasi Sejarah dan Konstitusi telah dapat dimanfaatkan dalam melayani kebutuhan informasi tentang konstitusi dan MK kepada masyarakat. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator tersebut **“Berhasil”**.

Sarana dan Prasarana yang direalisasikan pada pusat dokumentasi tersebut meliputi bangunan arsitektur dan mekanikal elektrik, diorama sejarah, patung dan relief sejarah, ruang pameran segmentasi sejarah, teknologi informasi, multimedia, beserta konten data sejarah yang dibutuhkan.

Untuk ruang pameran segmentasi sejarah meliputi: Pra Kemerdekaan, UUD 1945, UUD RIS, UUD Sementara, Kembali ke UUD 1945, serta Reformasi (Perubahan UUD 1945) termasuk didalamnya adalah sejarah Mahkamah Konstitusi RI. Pada



setiap ruang pameran tersebut dilengkapi dengan panel grafis yang menggambarkan peristiwa dari masing-masing panel, selain itu juga dilengkapi dengan multimedia touchscreen yang berisi peristiwa-peristiwa sejarah sesuai urutan kejadian.

Gambar 9



Ruang pameran, panel grafis, dan multimedia salah satu segmen sejarah pada Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan MK.

Sarana lain yang melengkapi sarana dan prasarana pusat dokumentasi pada beberapa segmen adalah adanya diorama Sidang PPKI, diorama Dekrit Presiden, relief Pra Kemerdekaan – Konstitusi RIS, dan relief UUDS 1950 – Mahkamah Konstitusi RI, serta adanya teknologi hologram.

## B. KINERJA LAINNYA

### 1) Pencapaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2013

Sesuai dengan Permen PAN dan RB No 1 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), MK telah melaksanakan PMPRB pada tahun 2013. Dalam setiap kriteria terdapat bukti pelaksanaan RB yang dilengkapi oleh MK terkait *Plan, Do, Check, Act* (PDCA) dari pelaksanaan program RB tersebut. Nilai yang diperoleh antara 0-100 dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 44  
Keterangan Nilai PMPRB

Nilai	Fase	Level	Keterangan
0-10		0	Belum melakukan hal ini/tidak memiliki informasi mengenai hal ini
11-30	P	1	Telah merencanakan hal ini
31-50	D	2	Telah melaksanakan hal ini
51-70	C	3	Telah memantau pelaksanaan hal ini
71-90	A	4	Telah melakukan langkah penyesuaian/perbaikan terkait hal berdasarkan hasil pemantauan
91-100	PDCA	5	Telah melakukan semua fase PDCA dan telah belajar dari pengalaman instansi lain. Sedang berada dalam siklus perbaikan secara terus menerus/berkelanjutan terhadap hal ini

Sumber: [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

Berikut hasil analisis terhadap pemenuhan target indikator internal atas 9 (sembilan) program RB di MK berdasarkan hasil PMPRB:

Tabel 45  
Hasil Penilaian 9 Program RB MK Berdasarkan PMPRB

No	Nama Program	Nilai
1	Manajemen Perubahan	55.0
2	Penataan Peraturan Perundangan Undangan	78.0
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	85.0
4	Penataan Tatalaksana	66.0
5	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	91.0
6	Penguatan Pengawasan	95.0
7	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	75.0
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	72.1
9	Monitoring dan Evaluasi	85.0
	<b>Nilai rata-rata</b>	<b>78.02 (Level 4)</b>

Sumber: [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

Penilaian terhadap hasil kinerja utama atas pemenuhan target indikator internal diperoleh nilai rata-rata sebesar **78.02 atau berada pada level 4**, yang artinya hasil kinerja utama atas 9 program RB sudah menunjukkan perkembangan yang substansial dan atau semua target yang relevan telah dipenuhi.

- **Manajemen Perubahan**

Diantara 9 program RB yang dinilai, sub kriteria pertama yaitu, Manajemen Perubahan memperoleh nilai skor terendah yaitu sebesar 55. MK sudah membentuk Tim RB untuk menyusun Road map RB, dan melaksanakan program RB di MK. Namun MK masih perlu melakukan pengembangan strategi dalam menyusun strategi dalam manajemen perubahan RB, dan MK belum melakukan sosialisasi dan internalisasi tentang RB ke pegawai sehingga *mind set* pegawai MK tentang RB masih salah. Sebagian besar pegawai belum memahami betul prioritas dan tujuan dari pelaksanaan RB.

- **Penataan Peraturan Perundang-undangan**

Pada sub kriteria kedua yaitu, Penataan Peraturan Perundang-undangan diperoleh nilai 78. Terkait penataan peraturan perundang-undangan MK telah membuat Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) terkait hukum acara MK, selain

itu beberapa kegiatan penting di MK telah dituangkan dalam Peraturan Sekjen MK. MK juga telah membentuk Sub Bagian Hukum yang fokus berkaitan dengan penataan peraturan perundang-undangan.

- **Penataan dan Penguatan Organisasi**

Pada sub kriteria ketiga yaitu, Penataan dan Penguatan Organisasi diperoleh nilai 85. Penataan dan penguatan organisasi di MK ditunjukkan dengan adanya penataan organisasi dan tata kerja sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tupoksi MK, dan adanya audit operasional yang dilakukan oleh satuan pengawas internal dalam mengukur kinerja unit kerja.

- **Penataan Tatalaksana**

Pada sub kriteria keempat yaitu, Penataan Tatalaksana diperoleh nilai 66. Dalam penataan tatalaksana, MK sudah menerapkan berbagai sistem informasi pelayanan administrasi peradilan dan administrasi umum, namun penerapan sistem informasi yang sudah dibangun masih belum optimal. Dibutuhkan monitoring dan evaluasi terkait efektivitas penggunaan sistem informasi tersebut.

- **Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur**

Pada sub kriteria kelima yaitu, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur diperoleh nilai 91. Dalam upaya penataan sistem manajemen SDM aparatur, MK telah membentuk peraturan penegakan kode etik dan disiplin pegawai, dan untuk mengawasi kinerja hakim konstitusi, MK sedang dalam upaya membentuk dewan etik.

Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan penegakan kode etik dan disiplin pegawai, MK melakukan evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi jabatan, assesment individu berdasarkan kompetensi, penataan sistem rekrutmen pegawai, pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi, pembangunan/pengembangan database pegawai, dan pengembangan sistem penilaian kinerja individu.

- **Penguatan Pengawasan**

Pada sub kriteria keenam yaitu, Penguatan Pengawasan diperoleh nilai 95. MK sudah melakukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas unit pengawasan, intensitas komunikasi semua unit dengan unit pengawasan telah dilakukan untuk berbagi pengetahuan dalam hal aturan dan proses bisnis, MK juga melakukan penataan aturan untuk akuntabilitas keuangan dan kinerja, MK telah menyelenggarakan pengelolaan anggaran dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan dapat mempertahankan predikat opini WTP, dan MK juga telah menyelenggarakan pengelolaan BMN dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan memperoleh penghargaan Peringkat II pengelolaan BMN dari Kementerian Keuangan. Di samping itu, MK juga membuat aturan gratifikasi dan pelaporan gratifikasi, pengembangan budaya anti korupsi, dan efektivitas SPIP.

- **Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

Pada sub kriteria ketujuh yaitu, Penguatan Akuntabilitas Kinerja diperoleh nilai 72,26. MK sudah menyusun LAKIP sesuai dengan indikator kinerja dengan hasil yang cukup baik. Namun inisiatif seluruh pegawai dalam melaksanakan kontrak kinerja dan pakta integritas masih kurang, sehingga masih dibutuhkan proses monitoring dan evaluasi untuk memantau pelaksanaan kontrak kinerja tersebut.

- **Kualitas Pelayanan Publik**

Pada sub kriteria kedelapan yaitu, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik diperoleh nilai 72.1. Pelayanan MK terhadap publik salah satunya dengan memberi kemudahan bagi semua orang yang membutuhkan data perkara atau putusan. Akses dokumentasi perkara MK dilakukan dalam bentuk digital dan cetak, sehingga masyarakat cukup mudah dalam mengakses data-data tersebut. Namun dibutuhkan tindak lanjut sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan dan kemudahan MK berbasis ICT.

- **Monitoring dan Evaluasi**

Pada sub kriteria kesembilan yaitu Monitoring dan Evaluasi diperoleh nilai 85. MK sudah secara rutin menyusun laporan monitoring dan evaluasi terhadap program dan anggaran MK. Namun masih belum melakukan monitoring dan

evaluasi terhadap percepatan program RB, tindak lanjut penyusunan dan penetapan pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi MK, dan belum melaksanakan evaluasi menyeluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi MK (karena baru akan dilakukan pada semester kedua 2014).

Berdasarkan data hasil pelaksanaan sembilan program RB tersebut, dapat diketahui bahwa nilai terendah adalah pada pelaksanaan program manajemen perubahan dengan skor 55. Pembentukan tim manajemen perubahan saja masih belum cukup, namun dibutuhkan juga peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama antara seluruh anggota tim untuk memutuskan program dan strategi yang lebih efektif dalam pelaksanaan program RB. Nilai yang juga rendah terdapat pada program penataan tata laksana yaitu 66. Program penataan tata laksana ini terkait dengan pengembangan *e-government*. MK banyak membuat sistem-sistem untuk menunjang tupoksi dan pelayanan kepada masyarakat, namun masih belum jelas efektifitas dan efisiensi dari pengembangan sistem tersebut. Sehingga masih dibutuhkan sosialisasi, pengembangan/*upgrade* sistem sesuai dengan kebutuhan, dan proses monitoring dan evaluasi terhadap output dari pengembangan sistem.

Berikut ini level penilaian PMPRB menurut Kemen PAN dan RB:

Tabel 46  
Level Penilaian PMPRB

Rentang Nilai Akhir PMPRB	Level
0-10	0
11-30	1
31-50	2
51-70	3
71-90	4
91-100	5

Sumber: [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

Bagi Instansi yang baru mengajukan dokumen usulan RB, minimum nilai akhir PMPRB berada pada rentang 31 sampai dengan 50 atau Level 2. Sedangkan untuk Instansi yang sudah melaksanakan RB, peninjauan dilakukan setelah Instansi minimal berada pada Level 4 atau rentang nilai mulai 71.

Hasil penilaian PMPRB MK adalah sebagai berikut:

Tabel 47  
Nilai Pencapaian PMPRB MK

<b>NILAI PMPRB</b>		
Nilai Pencapaian Pengungkit dan Hasil (Tanpa Survei Internal)	:	71.21 (Level 4)
Nilai Survei Internal Pengungkit	:	67.95
Nilai Pencapaian Pengungkit dan Hasil (Dengan Survei Internal)	:	<b>72.22 (Level 4)</b>
Catatan:  Nilai Pengungkit dan Hasil mencerminkan kemajuan program internal management K/L yang bersangkutan. Nilai ini berkisar dari 0 sampai dengan 100, dimana 100 adalah nilai tertinggi.		

Sumber: [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

Berdasarkan data dari kertas kerja PMPRB MK, dapat diketahui nilai akhir penilaian PMPRB adalah 72,22 yang menunjukkan bahwa MK berada pada level 4 sehingga dapat disimpulkan program RB yang dijalankan oleh MK sudah berhasil dan berjalan dengan baik, hanya masih perlu pengembangan dan pelaksanaan program-program RB yang masih kurang efektif, seperti program manajemen perubahan dan program tata laksana. Untuk mensukseskan program RB yang dijalankan oleh MK, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahan, struktur organisasi harus jelas dengan dukungan analisa jabatan yang jelas atas setiap jabatan yang diemban oleh setiap pegawai. Di samping itu, SOP yang telah dibuat perlu dijadikan pedoman dalam melaksanakan tupoksi dan SOP sebaiknya selalu disempurnakan seiring dengan adanya perubahan pada struktur organisasi dan uraian jabatan.

Selain itu, program terakhir RB yaitu monitoring dan evaluasi juga berperan penting dalam kesuksesan program RB. Selama ini monitoring dan evaluasi program RB di MK masih belum berjalan. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini bukan hanya menjadi tugas tim RB MK ataupun Bagian Pengawasan, namun

juga seluruh pimpinan unit kerja. Peran aktif dari para pimpinan unit kerja di MK dibutuhkan untuk memonitor pelaksanaan RB di masing-masing unit kerja.

## 2) Media Monitoring Pemberitaan MK yang Positif

Sepanjang Tahun 2013, tercatat sebanyak 23.958 judul pemberitaan mengenai MK dari 20 media online yang dimonitor oleh Humas. Berikut tampilan tabel dan grafik hasil Online Media Monitoring selama Tahun 2013.

Tabel 48  
Jumlah Pemberitaan MK di Media Online


No	Nama Media	Jumlah Pemberitaan
1	Suara Merdeka	569
2	Berita Satu	599
3	Suara Pembaruan	650
4	Kontan	705
5	Waspada	801
6	Jurnas	812
7	Antara	827
8	Vivanews	1017
9	Okezone	1199
10	Tempo Interaktif	1244
11	Metro TV	1274
12	Republika	1328
13	Rakyat Merdeka	1430
14	Inilah	1467
15	Seputar Indonesia	1486
16	Jawa Pos National Network	1541
17	Detik	1561
18	Liputan 6	1699
19	Kompas	1732
20	Tribun News	2017
	<b>TOTAL</b>	<b>23.958</b>

Terlihat dari tabel tersebut, media online paling banyak mempublikasikan berita mengenai Mahkamah Konstitusi adalah Tribun News, yaitu sebanyak 2.017 judul



berita disusul oleh Kompas.com dan Liputan6.com yang masing-masing memuat sebanyak 1732 dan 1699 pemberitaan.

Grafik 19  
Nada Pernyataan MK di Media Online



Disamping itu, dari online media monitoring tersebut didapatkan data bahwa mayoritas pernyataan nara sumber berita mengenai MK di media online adalah pernyataan bernada positif. Dari 23.958 judul berita yang dimuat di media online, 44% atau sejumlah 10.541 pernyataannya adalah pernyataan positif; 32% atau sejumlah 7.666 pernyataannya adalah pernyataan negatif, dan 24% atau sejumlah 5.749 pernyataannya adalah pernyataan netral yang merupakan salah satu efek dari peristiwa penangkapan Ketua MK saat itu H.M. Akil Mochtar di rumah jabatannya, Rabu, 2 Oktober 2013 malam. Penangkapan tersebut atas dugaan suap dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah. Kasus Akil Mochtar benar-benar pukulan berat bagi institusi peradilan konstitusi yang selama ini dibangun dengan susah payah oleh para hakim konstitusi dan pegawai MK sejak berdiri pada 13 Agustus 2003.

### 3) Anugerah Media Humas 2013

Anugerah Media Humas (AMH) merupakan apresiasi bagi karya kehumasan atas perannya dalam komunikasi pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS), Kementerian Komunikasi dan Informatika. BAKOHUMAS menyelenggarakan penganugerahan media humas 2013 bersamaan dengan pertemuan nasional BAKOHUMAS 2013 dengan tema “Peran Humas Dalam Memposisikan Citra Pemerintah di Era Keterbukaan Informasi” di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 20 November 2013.

Pada Anugerah Media Humas (AMH) 2013 ini ada 5 (lima) kategori media yang diperlombakan yaitu Penerbitan media internal (Inhouse Magazine), Laporan Kerja Humas Tahun 2012, Pelayanan Informasi Melalui internet (Website), Advertorial dan Merchandise. Kegiatan ini diikuti oleh 142 Instansi, terbagi dalam 2 kategori. Kategori pertama Kementerian, Lembaga pemerintah Non Kementerian, BUMN dan Perguruan Tinggi, sedangkan kategori kedua Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. MK berhasil meraih **predikat Terbaik I** untuk **kategori Merchandise Utama** dan Juara Harapan I untuk kategori pelayanan informasi melalui internet (*website*).

### 4) Penghargaan e-Transparency Award 2013

Website MK [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) berhasil masuk ke dalam **peringkat ketujuh terbaik** laman kementerian dan lembaga terbaik penganugerahan *e-Transparency Award* 2013.

*e-Transparency Award* 2013 merupakan ajang penghargaan yang masuk ke dalam bagian program IMAGES (*Improving Ministries and Agencies Website for Budget Transparency*). Program IMAGES ini digagas oleh lembaga Paramadina *Public Policy Institute* (PPPI), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), yang dalam hal ini membawahi Open Government Indonesia.

Gambar 10  
Piagam Penghargaan *e-Transparency Award 2013*



*Penganugerahan e-Transparency Award 2013 bertempat di Financial Hall, Graha CIMB, Jakarta tanggal 19 Desember 2013*


Yang menjadi dasar penilaian adalah situs pemerintahan yang paling informatif, memiliki nilai guna yang tepat, desain yang apik, serta merupakan situs pemerintahan yang paling sesuai dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan didukung oleh transparansi anggaran dan kinerja yang disampaikan kepada publik.

### C. EVALUASI ANGGARAN

MK mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 199.108.930.000,- berdasarkan DIPA No.077.01.1.653910/2013 tanggal 5 Desember 2012.

Pagu tambahan turun pada tanggal 20 November 2013 sesuai surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-2899/AG/2013 sebesar Rp.17.645.524.000,- sehingga pagu awal semula Rp.199.108.930.000,- menjadi **Rp.216.754.454.000,-** berdasarkan DIPA No.077.01.2/2013 tanggal 19 November 2013.

Grafik 20  
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2013



Tingkat pencapaian realisasi anggaran MK Tahun 2013 adalah sebesar 98,32% atau ekuivalen sebesar **Rp216.754.454.000,-**. Tingkat capaian yang hampir mendekati persentasi 100% tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2013. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut bahwa serapan dari ketiga program terlaksana dengan baik. Khusus untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MK (Program I) yang paling rendah diantara program lainnya karena adanya kelebihan belanja pegawai yang tidak dapat digunakan atau dialihkan untuk kegiatan lainnya dan tambahan anggaran turun dari Kementerian Keuangan pada

bulan November 2013 sehingga beberapa kegiatan yang semula direncanakan untuk dua bulan hanya terlaksana untuk satu bulan saja.

Tabel 49  
Realisasi Anggaran Tahun 2013

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK	93.932.383.000	91.522.577.133	97,43%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	36.300.000.000	36.234.508.394	99,80%
Program Penangan Perkara Konstitusi	86.522.071.000	85.348.508.394	98,63%
Program Kesadaran Berkonstitusi	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>216.754.454.000</b>	<b>213.105.855.284</b>	<b>98,32%</b>

## BAB IV PENUTUP


MK sebagai lembaga peradilan, tidak luput mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, sebagai suatu wujud pertanggungjawaban yang komprehensif atas pelaksanaan seluruh tugas dan kegiatan yang dilaksanakan kepada negara maupun masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi tahun 2013 mencerminkan hasil dan evaluasi kinerja Mahkamah Konstitusi selama periode satu tahun anggaran, yang didalamnya pencapaian target dan sasaran kinerja. Hal ini merupakan perwujudan dari kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk mempertanggungjawabkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan Mahkamah Konstitusi.

Pada Tahun Anggaran 2013, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 16 (enam belas) indikator kinerja dari 4 (empat) sasaran strategis. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2013, Mahkamah Konstitusi secara umum telah berhasil mencapai sasaran tersebut berdasarkan tugas pokok, fungsinya.

Penerapan Sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai tuntutan reformasi birokrasi. Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta mengetahui dengan persis keberhasilan/kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, modern, dan terpercaya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat menjadi parameter Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa-masa mendatang. Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat untuk menilai capaian kinerja Mahkamah Konstitusi sehingga masyarakat pun dapat memberikan masukan demi kemajuan dan kesuksesan Mahkamah Konstitusi di masa mendatang.



## Lampiran II

## Formulir Pengukuran Kinerja

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Tahun 2013

No		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Unit Kerja	Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
									Pagu	Realisasi	%		
1	MK-1	Terwujudnya layanan peradilan kostitusi yang terjangkau dan mudah diakses	1	Jumlah Media Penyebaran informasi publik	5 media	17 media	340%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MKRI	Biro Humas dan Protokol	14,370,000,000	13,699,089,208	95.33%	
			2	Jumlah Jenis Penyebaran informasi publik	10 jenis	15 Jenis	150%						
			3	Prosentase putusan PUU yang dikabulkan MK yang diterjemahkan ke bahasa asing	90%	100%	111.11%						
			4	Indeks Aksesabilitas	Skor 80	Skor 80	100%						
			5	Persentase Putusan dan ketetapan yang diakses oleh masyarakat	80%	126.72%	158.40%						
2	MK-2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan di MK	1	Indeks Pelayanan Perkara di MK	Skor 80	Skor 86.30	108%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MKRI	Kepaniteraan	1,688,321,000	1,639,836,851	97.13%	
			2	Persentase tindak lanjut terhadap pengaduan formal ke MK	90%	100%	111.11%						
			3	Persentase jumlah perkara PUU dan SKLN yang diputus	60%	98%	108.89%	Penanganan Perkara Konstitusi	Kepaniteraan	86,522,071,000	85,348,769,757	98.64%	
			4	Persentase jumlah perkara PHPU Pemilukada yang diputus	90%	60.86%	101.43%						
			5	Persentase kajian atas perkara yang diregistrasi	80%	83.55%	104.44%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MKRI	P4TIK	1,353,140,000	1,277,370,945	94.40%	
3	MK-3	Meningkatnya Kepercayaan dan Keyakinan Publik Terhadap MK	1	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MKRI	Biro KK	24,821,373,000	24,237,025,903	97.65%	
			2	Persentase jumlah pegawai yang melaporkan LHKPN	100%	100%	100%		Biro KK	4,298,086,000	3,990,397,800	92.84%	
			3	Tingkat capaian kinerja MK	Predikat B	Predikat B	100%		Biro Renwas	1,498,400,000	1,487,081,830	99.24%	
4	MK-4	Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Tentang Pancasila dan Konstitusi	1	Jumlah Kurikulum pendidikan	3 kurikulum	3 kurikulum	100%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MKRI	PUSDIK	7,515,804,000	7,168,014,119	95.37%	
			2	Persentase penyediaan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	100%		Program Sarana dan Prasarana	Biro Umum	11,600,000,000	11,553,250,444	99.60%
			3	Persentase penyediaan sarana dan prasarana Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	100%	100%	100%			Biro Umum	24,700,000,000	24,681,257,950	99.92%

JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2013

: Rp. 216.754.454.000,-

JUMLAH REALISASI ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2013

: Rp. 213.105.855.284,-